



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.**

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:
- a. pelayanan jasa hukum;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pelayanan keimigrasian;
 - d. pelayanan kekayaan intelektual;

e. pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. pelayanan kesehatan; dan
 - f. kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:
- a. informasi tentang data perseroan terbatas dalam daftar perseroan terbatas, data yayasan dalam daftar yayasan, data perkumpulan, data protokol notaris, data kurator, data wasiat, data fidusia, data partai politik, data pewarganegaraan, data status kewarganegaraan, dan data penyidik pegawai negeri sipil;
 - b. permohonan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan;
 - c. pemberian keterangan rumusan dan identifikasi sidik jari secara elektronik atau nonelektronik; dan/atau
 - d. pewarganegaraan dan status kewarganegaraan.
- yang diajukan untuk kepentingan pemerintahan, dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya transportasi.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa paspor biasa dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
 - a. tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pertama kali; atau
 - b. warga negara Indonesia yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah Indonesia.

(2) Terhadap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
 - a. warga negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri; atau
 - b. warga negara Indonesia dalam rangka repatriasi.
- (3) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa Pas Lintas Batas Perorangan dan Pas Lintas Batas Keluarga dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah perbatasan sesuai dengan perjanjian lintas batas negara.
- (4) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa visa dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau US\$0,00 (nol dolar Amerika) kepada:
 - a. orang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan kahar (*force majeure*);
 - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik; atau
 - e. warga negara asing perwakilan pemerintah negara asing, organisasi internasional, atau lembaga swadaya masyarakat internasional dalam rangka *humanitarian assistance* pada daerah bencana di wilayah Indonesia.

(5) Terhadap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (5) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa izin keimigrasian dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
- a. orang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan kahar (*force majeure*);
 - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
 - e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
 - f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia; atau
 - g. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.
- (6) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa biaya beban dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada orang asing yang:
- a. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;
 - b. dalam keadaan kahar (*force majeure*);
 - c. berada di Indonesia dan tidak mampu;
 - d. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;

e. dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- e. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
 - f. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa biaya tahunan Paten bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka IV huruf B nomor 25 huruf a dan nomor 26 huruf a Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam keadaan tertentu terhadap Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan Sekolah Negeri dan Swasta serta Lembaga Pendidikan Pemerintah lainnya dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari kewajiban pembayaran biaya tahunan Paten.
- (3) Dalam hal paten dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum, terhadap pemegang paten dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari biaya tahunan Paten.
- (4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari permohonan perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dalam hal perubahan data dan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik produk hak terkait, dan/atau penerima hak diajukan bukan karena kesalahan pemohon.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Bagi masyarakat yang menggunakan haknya sebagai peserta jaminan kesehatan nasional pada pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e berlaku tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk masyarakat tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah), 75% (tujuh puluh lima persen), 50% (lima puluh persen), atau 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka V Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Kekayaan Intelektual berupa biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Hak Cipta, biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Desain Industri, biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Paten dan Paten Sederhana, biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Merek, dan biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Indikasi Geografis, yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan” meliputi penggunaan jasa tenaga warga binaan dan/atau penjualan produk atas hasil karya warga binaan pemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan pemerintahan” antara lain penyidikan, penyelidikan, perpajakan, dan kemanusiaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (*force majeure*)” antara lain banjir, gempa bumi, kebakaran, atau huru hara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain dikenakan terhadap kewajiban biaya tahunan paten sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan/atau paten tersebut belum komersial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat tertentu” antara lain masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, dan masyarakat korban bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6335



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
I.	PELAYANAN JASA HUKUM		
	A. BADAN HUKUM		
	1. Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas	per persetujuan	Rp 100.000,00
	2. Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas		
	a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per permohonan	Rp 200.000,00
	b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	Rp 500.000,00

c. Modal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	3. Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas		
	a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per permohonan	Rp 300.000,00
	b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	Rp 600.000,00
	c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	Rp 1.100.000,00
	4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	5. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	per surat pemberitahuan	
	a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp 150.000,00

b. Modal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp 200.000,00
	c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp 250.000,00
	6. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas		
	a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp 150.000,00
	b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp 200.000,00
	c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp 250.000,00
	7. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas		

a. Modal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp 150.000,00
	b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp 200.000,00
	c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per surat pemberitahuan	Rp 250.000,00
	8. Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Terbatas Tahap Pertama	per surat pemberitahuan	Rp 250.000,00
	9. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak	per surat keputusan	Rp 1.000.000,00
	10. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak	per surat keputusan	Rp 1.000.000,00

11. Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	11. Pemberian Salinan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak	per surat pemberitahuan	Rp 250.000,00
	12. Pemberian Salinan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak	per surat pemberitahuan	Rp 250.000,00
	13. Pemberian Salinan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas yang Hilang atau Rusak	per surat pemberitahuan	Rp 250.000,00
	14. Informasi tentang Data Perseroan Terbatas dalam Daftar Perseroan Terbatas	per permohonan per perseroan terbatas	Rp 500.000,00
	15. Pencarian/Unduh (<i>Search/Download</i>) Data Perseroan Terbatas Secara <i>Online</i>	per pencarian	Rp 50.000,00
	16. Persetujuan Pemakaian Nama Perkumpulan	per persetujuan	Rp 100.000,00
	17. Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan	per permohonan	Rp 250.000,00
	18. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan	per permohonan	Rp 250.000,00
	19. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Perkumpulan yang Hilang atau Rusak	per surat keputusan	Rp 250.000,00

20. Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	20. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang Hilang atau Rusak	per surat keputusan	Rp 250.000,00
	21. Perbaikan Isian Data Perseroan Terbatas	per dokumen	Rp 250.000,00
	22. Perbaikan Isian Data Yayasan dan Perkumpulan	per dokumen	Rp 100.000,00
	23. Informasi tentang Data Perkumpulan	per permohonan per perkumpulan	Rp 200.000,00
	24. Pencarian/Unduh (<i>Search/Download</i>) Data Perkumpulan Secara Online	per pencarian	Rp 50.000,00
	25. Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan	per persetujuan	Rp 100.000,00
	26. Pengesahan Akta Pendirian Yayasan		
	a. Kekayaan yang Dipisahkan mulai dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	per permohonan	Rp 200.000,00

b. Kekayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	b. Kekayaan yang Dipisahkan lebih dari Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	Rp 300.000,00
	c. Kekayaan yang Dipisahkan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	Rp 500.000,00
	27. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per permohonan	Rp 250.000,00
	28. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per permohonan	Rp 100.000,00
	29. Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan	per surat pemberitahuan	Rp 100.000,00
	30. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Yayasan yang Hilang atau Rusak	per surat keputusan	Rp 250.000,00
	31. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang Hilang atau Rusak	per surat keputusan	Rp 250.000,00
	32. Informasi tentang Data Yayasan dalam Daftar Yayasan	per permohonan per yayasan	Rp 200.000,00

33. Pencairan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	33. Pencarian/Unduh (<i>Search/Download</i>) Data Yayasan Secara <i>Online</i>	per pencarian	Rp 50.000,00
	34. Permohonan Pemblokiran Data Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	35. Permohonan Buka Pemblokiran Data Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan	per permohonan	Rp 500.000,00
	36. Pemberitahuan Gadai Saham Perseroan Terbatas	per permohonan	Rp 500.000,00
	B. PERDATA UMUM		
	1. Legalisasi Tanda Tangan yang Tercantum dalam Dokumen	per dokumen	Rp 50.000,00
	2. Persetujuan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing yang Dipekerjakan pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia	per orang per tahun	Rp 17.000.000,00
	3. Persetujuan Perpanjangan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing yang Dipekerjakan pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia	per orang per tahun	Rp 17.000.000,00
	4. Permohonan Pengajuan Calon Penerjemah Tersumpah	per permohonan	Rp 500.000,00
	5. Pengangkatan Penerjemah Tersumpah	per orang	Rp 2.000.000,00

6. Penyumpahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	6. Penyumpahan Penerjemah Tersumpah	per orang	Rp 2.500.000,00
	C. NOTARIAT		
	1. Permohonan Akses:		
	a. Pengangkatan Notaris	per permohonan	Rp 200.000,00
	b. Perpindahan Notaris	per permohonan	Rp 200.000,00
	2. Pengangkatan Notaris	per orang	Rp 1.000.000,00
	3. Pengangkatan Notaris Pindahan		
	a. Kategori Daerah A	per orang	Rp 100.000.000,00
	b. Kategori Daerah B	per orang	Rp 50.000.000,00
	c. Kategori Daerah C	per orang	Rp 25.000.000,00
	d. Kategori Daerah D	per orang	Rp 1.500.000,00
	4. Pemberian Penggantian Surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Notaris Karena Hilang atau Rusak	per orang	Rp 1.000.000,00
	5. Perpanjangan Masa Jabatan Notaris		
	a. Kategori Daerah A	per orang	Rp 25.000.000,00
	b. Kategori Daerah B	per orang	Rp 25.000.000,00
	c. Kategori Daerah C	per orang	Rp 15.000.000,00

d. Kategori . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	d. Kategori Daerah D	per orang	Rp 7.500.000,00
	6. Persetujuan Perubahan Data (Nama dan Gelar) Notaris	per permohonan	Rp 250.000,00
	7. Pelantikan dan Penyempahan:		
	a. Notaris Baru	per orang	Rp 2.500.000,00
	b. Notaris Pengganti	per orang	Rp 2.500.000,00
	c. Notaris Pindahan	per orang	Rp 2.500.000,00
	8. Penerbitan Sertifikat Blanko Cuti Jabatan Notaris	per orang	Rp 250.000,00
	9. Pencarian/Unduh (<i>Search/Download</i>) Data Protokol Notaris Secara <i>Online</i>	per pencarian	Rp 50.000,00
	10. Permohonan Penambahan Akses		
	a. Notaris Pengganti	per orang	Rp 200.000,00
	b. Karyawan Kantor Notaris	per orang	Rp 200.000,00
	D. HARTA PENINGGALAN		
	1. Pelaporan Bulanan Wasiat Terdaftar Secara <i>Online</i>	per akta	Rp 100.000,00
	2. Pemberian Surat Keterangan Wasiat	per surat keterangan wasiat	Rp 500.000,00

3. Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3. Pemberian Salinan Surat Keterangan Wasiat yang Hilang atau Rusak	per salinan	Rp 500.000,00
	4. Informasi Data Wasiat Secara <i>Online</i>	per dokumen	Rp 250.000,00
	5. Permohonan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus	per orang per 5 tahun	Rp 5.000.000,00
	6. Persetujuan Perpanjangan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus	per orang per 5 tahun	Rp 10.000.000,00
	7. Penerbitan Surat Keterangan Perpanjangan Sementara Kurator dan Pengurus	per orang	Rp 1.000.000,00
	8. Pemberian Salinan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus yang Hilang atau Rusak	per orang	Rp 5.000.000,00
	9. Pencarian/Unduh (<i>Search/Download</i>) Data Kurator Secara <i>Online</i>	per pencarian	Rp 50.000,00
	10. Pemberian Berita Acara dan Salinan Surat		
	a. Berita Acara Penyumpahan		
	1) Penyumpahan Wali Tidak Ada Harta	per berita acara	Rp 0,00
	2) Penyumpahan Wali yang Ada Harta	per berita acara	Rp 100.000,00

3) Penyumpahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3) Penyempahan Pengampuan	per berita acara	Rp 200.000,00
	b. Pembuatan Berita Acara Kehamilan	per berita acara	Rp 50.000,00
	c. Salinan Surat		
	1) Berita Acara Penghadapan	per berita acara	Rp 20.000,00
	2) Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta Kekayaan	per berita acara	Rp 20.000,00
	3) Berita Acara Pembuatan Penyempahan	per berita acara	Rp 20.000,00
	4) Surat Keterangan Hak Waris	per surat keterangan	Rp 20.000,00
	5) Keterangan Persetujuan kepada Wali/Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan/Kekayaan	per surat keterangan	Rp 100.000,00
	6) Berita Acara Kehamilan	per berita acara	Rp 20.000,00
	11. Pendaftaran Akta Wasiat	per akta	Rp 200.000,00
	12. Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia	per wasiat	Rp 500.000,00

13. Pembuatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	13. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris	per surat	Rp 200.000,00
	14. Surat Keterangan Persetujuan kepada Wali/Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan/Kekayaan	per surat	Rp 200.000,00
	15. Penjualan dan Penyelesaian Harta Kekayaan Ketidakhadiran, Tidak Terurus, dan Kepailitan		
	a. Penjualan Harta Kekayaan Barang Tetap dan/atau Barang Bergerak	per budel	2,5% dari Hasil Penjualan
	b. Penyelesaian Harta Kekayaan dalam hal <i>Solvent</i>		
	1) Balai Harta Peninggalan Selaku Pelaksana Wali Sementara atau pelaksana Harta Tak Terurus atau Pelaksana Ketidakhadiran	per budel	7% dari Jumlah Harta Peninggalan

2) Balai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	2) Balai Harta Peninggalan Selaku Pengurus dan Pengelola Harta Kekayaan Ketidakhadiran atau Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Pengurusan Berakhir Sebelum Batas Waktu Penyelesaian	per budel	3,5% dari Jumlah Seluruh Kekayaan/Harta Peninggalan
	3) Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas	per budel	3,75% dari Jumlah Seluruh Harta Peninggalan dan 1,5% dari Jumlah Hutang Peninggalan
	4) Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas dan Pengurusan Berakhir Sebelum Waktunya	per budel	2% dari Jumlah Kekayaan
	16. Kepailitan		
	a. Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Perdamaian:		
	1) Nilai Utang sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)	per budel	5% dari Nilai Utang yang Harus Dibayar

2) Nilai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Nilai Utang di atas Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)	per budel	3% dari Nilai Utang yang Harus Dibayar
	3) Nilai Utang di atas Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	per budel	2% dari Nilai Utang yang Harus Dibayar
	4) Nilai utang di atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	per budel	1% dari Nilai Utang yang Harus Dibayar
	b. Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Pemberesan:		
	1) Nilai Hasil Pemberesan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)	per budel	7,5% dari Nilai Hasil Pemberesan di Luar Utang

2) Nilai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Nilai Hasil Pemberesan di atas Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)	per budel	5,5% dari Nilai Hasil Pemberesan di Luar Utang
	3) Nilai Hasil Pemberesan di atas Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	per budel	3,5% dari Nilai Hasil Pemberesan di Luar Utang
	4) Nilai Hasil Pemberesan di atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	per budel	2% dari Nilai Hasil Pemberesan di Luar Utang
	c. Dalam Hal Pernyataan Pailit Dibatalkan di Tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) Besarnya Imbalan Kurator Negara (BHP) Dibebankan Kepada Pemohon Pernyataan Pailit atau kepada Pemohon dan Debitur dalam Perbandingan yang Ditetapkan oleh Majelis Hakim	per budel	1 % dari Harta Debitur Apabila Debitur sebagai Pemohon atau 1% dari Tagihan Apabila Kreditur sebagai Pemohon

d. Penjualan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	d. Penjualan Harta yang Dikuasai oleh Kreditur Lain atau Kreditur Pemegang Jaminan Kebendaan	per budel	1% dari Hasil Penjualan
	e. Penyerahan Uang Pihak Ketiga setelah 30 Tahun	per budel	100% dari Uang Pihak Ketiga yang Ditetapkan Pengadilan Negeri untuk Diserahkan ke Kas Negara
	E. FIDUSIA		
	1. Pendaftaran Jaminan Fidusia		
	a. Untuk Nilai Penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)	per sertifikat	Rp 50.000,00
	b. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)	per sertifikat	Rp 100.000,00
	c. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	per sertifikat	Rp 200.000,00

d. Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	d. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)	per sertifikat	Rp 450.000,00
	e. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	per sertifikat	Rp 850.000,00
	f. Untuk Penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)	per sertifikat	Rp 1.800.000,00
	g. Untuk Penjaminan di atas Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	per sertifikat	Rp 3.500.000,00
	h. Untuk Penjaminan di atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	per sertifikat	Rp 6.800.000,00

i. Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	i. Untuk Penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	per sertifikat	Rp 13.300.000,00
	2. Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia	per permohonan	Rp 250.000,00
	3. Pencarian/Unduh (<i>Search/Download</i>) Data Fidusia Secara Online	per pencarian	Rp 50.000,00
	4. Perbaikan Data Fidusia sesuai Akta yang Bukan Merupakan Nilai Nominal Jaminan	per permohonan	Rp 50.000,00
	F. PENGAMBILAN SIDIK JARI UNTUK DIRUMUS		
	1. Pemberian Keterangan Rumusan dan Identifikasi Sidik Jari Secara Elektronik atau Nonelektronik	per orang	Rp 50.000,00
	2. Permintaan Perumusan Sidik Jari yang Insidentil	per orang	Rp 50.000,00
	G. PARTAI POLITIK		
	1. Pengesahan Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	Rp 100.000.000,00
	2. Perubahan Kepengurusan Partai Politik	per permohonan	Rp 5.000.000,00
	3. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	Rp 5.000.000,00

4. Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	4. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak	per permohonan	Rp 5.000.000,00
	5. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak	per permohonan	Rp 5.000.000,00
	6. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Perubahan Kepengurusan Partai Politik yang hilang atau rusak	per permohonan	Rp 5.000.000,00
	7. Pencarian/ Unduh (Search/ Download) Data Partai Politik Secara Online	per pencarian	Rp 50.000,00
	H. PEWARGANEGARAAN		
	1. Pewarganegaraan/ Naturalisasi Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing		
	a. Perwarganegaraan bagi anak kawin campur atau anak yang lahir di negara lus soli yang tidak memperoleh kewarganegaraan RI	Per Permohonan	Rp 5.000.000,00

b. Pewarganegaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	b. Pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya	Per Permohonan	Rp 5.000.000,00
	c. Pewarganegaraan berdasarkan permohonan dari Warga Negara Asing	Per Permohonan	Rp 50.000.000,00
	2. Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan	per permohonan	Rp 15.000.000,00
	3. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak atau Hilang	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	4. Pewarganegaraan Bagi Orang Asing yang Telah Berjasa kepada Negara atau dengan Alasan Untuk Kepentingan Negara	per permohonan	Rp 2.500.000,00
	5. Pencarian/Unduh (<i>Search/Download</i>) Data Pewarganegaraan Secara Online	per pencarian	Rp 50.000,00
	I. STATUS KEWARGANEGARAAN		
	1. Permohonan untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran	per permohonan	Rp 1.000.000,00

2. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	2. Permohonan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	3. Permohonan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	4. Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Menyatakan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	5. Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	6. Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	7. Surat Keterangan tentang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	Rp 500.000,00

8. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	8. Permohonan Surat Keputusan tentang Kehilangan Kewarganegaraan atas Permohonan Sendiri kepada Presiden Republik Indonesia	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	9. Permohonan Surat Keputusan tentang Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	10. Pemberian Salinan Surat Keputusan tentang Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	11. Pencarian/Unduh (<i>Search/Download</i>) Data Kewarganegaraan Secara Online	per pencarian	Rp 50.000,00
J.	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	Pencarian/Unduh (<i>Search/Download</i>) Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil Secara Online	per pencarian	Rp 50.000,00
K.	BADAN USAHA NON BADAN HUKUM		
	1. Persetujuan Pemakaian Nama Persekutuan Komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap</i>)	Per Persetujuan	Rp 50.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	2. Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap</i>)	Per Permohonan	Rp 100.000,00
	3. Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap</i>)	Per Permohonan	Rp 100.000,00
	4. Pemberitahuan Pembubaran Persekutuan Komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap</i>)	Per Surat Pemberitahuan	Rp 50.000,00
	5. Persetujuan Pemakaian Nama Persekutuan Firma	Per Persetujuan	Rp 50.000,00
	6. Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Firma	Per Permohonan	Rp 100.000,00
	7. Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Firma	Per Permohonan	Rp 100.000,00
	8. Pemberitahuan Pembubaran Persekutuan Firma	Per Surat Pemberitahuan	Rp 50.000,00
	9. Persetujuan Pemakaian Nama Persekutuan Perdata	Per Persetujuan	Rp 50.000,00
	10. Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Perdata	Per Permohonan	Rp 100.000,00
	11. Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Perdata	Per Permohonan	Rp 100.000,00

12. Pemberitahuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	12. Pemberitahuan Pembubaran Persekutuan Perdata	Per Surat Pemberitahuan	Rp 50.000,00
II.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Minimal 25 Orang) selama 75 hari	per orang	Rp 39.500.000,00
III.	PELAYANAN KEIMIGRASIAN		
	A. DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA		
	1. Paspor Biasa 48 Halaman	per permohonan	Rp 350.000,00
	2. Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	per permohonan	Rp 650.000,00
	3. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI	per permohonan	Rp 100.000,00
	4. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing	per permohonan	Rp 150.000,00
	5. Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	B. VISA		
	1. Visa Kunjungan		
	a. Visa Kunjungan sekali Perjalanan	per permohonan	US\$ 50.00

b. Visa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung per Tahun	per permohonan	US\$ 110.00
	c. Visa Kunjungan Saat Kedatangan	per permohonan	Rp 500.000,00
	2. Visa Tinggal Terbatas		
	a. Visa Tinggal Terbatas	per permohonan	US\$ 150.00
	b. Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	per permohonan	Rp 700.000,00
	3. Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi	per permohonan	Rp 200.000,00
	C. IZIN KEIMIGRASIAN		
	1. Izin Kunjungan		
	a. Pemberian Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari	per permohonan	Rp 500.000,00
	b. Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari	per permohonan	Rp 500.000,00
	c. Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 60 hari	per permohonan	Rp 750.000,00
	2. Izin Tinggal Terbatas		
	a. Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	per permohonan	Rp 750.000,00

b. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	c. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	per permohonan	Rp 1.500.000,00
	d. Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	per permohonan	Rp 2.000.000,00
	e. Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 (lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	per permohonan	Rp 5.000.000,00
	f. Pesetujuan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	g. Teraan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia	per permohonan	Rp 300.000,00
	3. Izin Tinggal Tetap		
	a. Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	per permohonan	Rp 5.000.000,00
	b. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	per permohonan	Rp 5.000.000,00
	c. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas	per permohonan	Rp 10.200.000,00

4. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	4. Izin Masuk Kembali (<i>Re-Entry Permit</i>)		
	a. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	per permohonan	Rp 600.000,00
	b. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	c. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	per permohonan	Rp 1.750.000,00
	d. Izin Masuk Kembali Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	per permohonan	Rp 3.250.000,00
	D. PNBP KEIMIGRASIAN LAINNYA		
	1. Biaya Beban		
	a. Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Melampaui Waktu Tidak lebih dari 60 (Enam Puluh) Hari dari Izin Keimigrasian yang Diberikan	per hari	Rp 1.000.000,00
	b. Penanggung Jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	per alat angkut	Rp 50.000.000,00

c. Penanggung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	c. Penanggung Jawab Alat Angkut yang Mengangkut Penumpang yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian yang Sah dan Berlaku	per alat angkut	Rp 50.000.000,00
	d. Biaya Beban Paspor Hilang	per buku	Rp 1.000.000,00
	e. Biaya Beban Paspor Rusak	per buku	Rp 500.000,00
	f. Biaya Beban Kartu Izin Tinggal Tetap Hilang	per kartu	Rp 1.000.000,00
	g. Biaya Beban KPP APEC Hilang/Rusak	per kartu	Rp 1.000.000,00
	2. <i>Smart Card</i>	per permohonan	Rp 1.500.000,00
	3. Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC)/APEC Business Travel Card (ABTC)		
	a. Permohonan Baru KPP APEC	per permohonan	Rp 2.500.000,00
	b. Penggantian KPP APEC	per permohonan	Rp 2.500.000,00
	4. Fasilitas Keimigrasian (Afidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	per permohonan	Rp 400.000,00
	5. Surat Keterangan Keimigrasian	per permohonan	Rp 3.000.000,00

IV. PELAYANAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
IV.	PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL		
	A. HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI		
	1. Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
	1) Secara Elektronik (online)	per permohonan	Rp 200.000,00
	2) Secara Nonelektronik (manual)	per permohonan	Rp 250.000,00
	b. Umum		
	1) Secara Elektronik (online)	per permohonan	Rp 400.000,00
	2) Secara Nonelektronik (manual)	per permohonan	Rp 500.000,00
	2. Permohonan Pencatatan Ciptaan Program Komputer		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		

1) Secara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 31 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	1) Secara Elektronik (online)	per permohonan	Rp 300.000,00
	2) Secara Nonelektronik (manual)	per permohonan	Rp 350.000,00
	b. Umum		
	1) Secara Elektronik (online)	per permohonan	Rp 600.000,00
	2) Secara Nonelektronik (manual)	per permohonan	Rp 700.000,00
	3. Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	per nomor daftar	Rp 200.000,00
	4. Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	per nomor daftar	Rp 150.000,00
	5. Permohonan Petikan Tiap Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan	per nomor daftar	Rp 150.000,00
	6. Permohonan Salinan Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait	per nomor daftar	Rp 150.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	7. Pencatatan Lisensi atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait	per permohonan	Rp 200.000,00
	8. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	per permohonan	Rp 150.000,00
	9. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Atas Kesalahan Pemohon (Secara Elektronik atau Nonelektronik)	per permohonan hak cipta	Rp 150.000,00
	10. Permohonan Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Atas Kesalahan Pemohon (Secara Elektronik atau Nonelektronik)	per nomor daftar	Rp 150.000,00
	11. Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu	per permohonan	Rp 10.000.000,00
	12. Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Musik dan Lagu	per permohonan	Rp 5.000.000,00

13. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	13. Permohonan Pendaftaran Desain Industri		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
	1) Secara Elektronik (<i>online</i>)		
	a) Satu Desain industri	per permohonan	Rp 250.000,00
	b) Satu Kesatuan Desain (Set)	per permohonan	Rp 550.000,00
	2) Secara Nonelektronik (<i>Manual</i>)		
	a) Satu Desain industri	per permohonan	Rp 300.000,00
	b) Satu Kesatuan Desain (Set)	per permohonan	Rp 600.000,00
	b. Umum		
	1) Secara Elektronik (<i>online</i>)		
	a) Satu Desain industri	per permohonan	Rp 800.000,00
	b) Satu Kesatuan Desain (Set)	per permohonan	Rp 1.250.000,00

2) Secara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Secara Nonelektronik (Manual)		
	a) Satu Desain industri	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	b) Satu Kesatuan Desain (Set)	per permohonan	Rp 1.500.000,00
	14. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang Diumumkan		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 150.000,00
	b. Umum	per permohonan	Rp 500.000,00
	15. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri	per nomor daftar	Rp 150.000,00
	16. Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri	per permohonan desain industri	Rp 150.000,00
	17. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri	per nomor daftar	Rp 200.000,00
	18. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per nomor daftar	Rp 200.000,00

b. Umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b. Umum	per nomor daftar	Rp 600.000,00
	19. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Industri	per nomor daftar	Rp 1.000.000,00
	20. Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemegang Hak Desain Industri		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per nomor daftar	Rp 100.000,00
	b. Umum	per nomor daftar	Rp 300.000,00
	21. Pembatalan Desain Industri		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 0,00
	b. Umum	per permohonan	Rp 200.000,00
	22. Permohonan Penundaan Pengumuman Desain Industri		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 0,00

b. Umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	b. Umum	per permohonan	Rp 400.000,00
	23. Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri yang Ditolak Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	Rp 200.000,00
	b. Umum		
	1) Satu Desain Industri	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	2) Satu Kesatuan Desain (Set)	per permohonan	Rp 1.500.000,00
	24. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar	per nomor daftar	Rp 300.000,00
	25. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Desain Industri Atas Kesalahan Pemohon (Secara Elektronik atau Nonelektronik)	per permohonan	Rp 250.000,00

26. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	26. Permohonan Perbaikan (<i>Update</i>) Data Desain Industri Terdaftar Atas Kesalahan Pemohon (Secara Elektronik atau Nonelektronik)	per nomor daftar	Rp 400.000,00
	B. PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG		
	1. Permohonan (maksimal 10 (sepuluh) klaim per permohonan)		
	a. Permohonan Paten		
	1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
	a) Secara Elektronik (<i>online</i>)	per permohonan	Rp 350.000,00
	b) Secara Nonelektronik (manual)	per permohonan	Rp 450.000,00
	2) Umum		
	a) Secara Elektronik (<i>online</i>)	per permohonan	Rp 1.250.000,00
	b) Secara Nonelektronik (manual)	per permohonan	Rp 1.500.000,00

b. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b. Permohonan Paten Sederhana		
	1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
	a) Secara Elektronik (<i>online</i>)	per permohonan	Rp 200.000,00
	b) Secara Nonelektronik (<i>manual</i>)	per permohonan	Rp 250.000,00
	2) Umum		
	a) Secara Elektronik (<i>online</i>)	per permohonan	Rp 800.000,00
	b) Secara Nonelektronik (<i>manual</i>)	per permohonan	Rp 1.250.000,00
	2. Biaya Kelebihan Setiap Klaim lebih dari 10 (sepuluh)	per klaim	Rp 75.000,00
	3. Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang lebih dari 30 (Tiga Puluh) Halaman	per lembar	Rp 15.000,00
	4. Biaya Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan dan Kelengkapan Permohonan	per permohonan	Rp 400.000,00

5. Percepatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	5. Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6 (enam) Bulan	per permohonan	Rp 400.000,00
	6. Permohonan Perubahan Data Permohonan Paten atas Kesalahan Pemohon (Secara Elektronik atau Nonelektronik)	per permohonan	Rp 200.000,00
	7. Permohonan Perubahan Data Paten atas Kesalahan Pemohon (Secara Elektronik atau Nonelektronik)	per nomor daftar	Rp 300.000,00
	8. Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu	per permohonan	Rp 3.000.000,00
	9. Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	per permohonan	Rp 300.000,00
	10. Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik	per permohonan	Rp 100.000,00
	11. Pemeriksaan Substantif		
	a. Permohonan Paten	per permohonan	Rp 3.000.000,00
	b. Permohonan Paten Sederhana	per permohonan	Rp 500.000,00
	12. Permohonan Percepatan Pemeriksaan Substantif <i>Patent Prosecution Highway</i>	per permohonan	Rp 5.000.000,00

13. Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 40 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	13. Biaya Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan dan/atau Pemenuhan Hasil Pemeriksaan Substantif	per permohonan	Rp 400.000,00
	14. Perubahan Jenis Permohonan Paten	per permohonan	Rp 450.000,00
	15. Permohonan Banding terhadap:		
	a. Penolakan Permohonan	per permohonan	Rp 3.000.000,00
	b. Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten	per permohonan	Rp 3.000.000,00
	c. Keputusan pemberian Paten	per permohonan	Rp 3.000.000,00
	16. Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Permohonan yang Disampaikan oleh Pemohon	per permohonan	Rp 500.000,00
	17. Permohonan Penghapusan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim atas permohonan pemegang Paten	per klaim	Rp 150.000,00
	18. Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten	per permohonan	Rp 700.000,00
	19. Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi	per permohonan	Rp 1.000.000,00

20. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	20. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	per permohonan	Rp 300.000,00
	21. Permohonan Lisensi Wajib	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	22. Permohonan Petikan Daftar Umum Paten	per permohonan	Rp 300.000,00
	23. Permohonan Salinan Dokumen Paten	per lembar	Rp 20.000,00
	24. Biaya Permohonan Penelusuran Paten Dalam Negeri	per subyek	Rp 500.000,00
	25. Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
	1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 0,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 0,00
	2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		

a) Dasar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	a) Dasar	per paten	Rp 0,00
	b) Biaya Klaim Tiap Klaim	per klaim	Rp 0,00
	3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 0,00
	b) Biaya Klaim Tiap Klaim	per klaim	Rp 0,00
	4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 0,00
	b) Biaya Klaim Tiap Klaim	per klaim	Rp 0,00
	5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 0,00
	b) Biaya Klaim Tiap Klaim	per klaim	Rp 0,00
	6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 1.500.000,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 150.000,00
	7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 2.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 200.000,00
	8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 2.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 200.000,00
	9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 2.500.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 250.000,00
	10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 3.500.000,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 250.000,00
	11) Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 250.000,00
	12) Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 250.000,00
	13) Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 250.000,00
	14) Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 250.000,00

15) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	15) Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 250.000,00
	16) Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 250.000,00
	17) Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 250.000,00
	18) Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 250.000,00

19) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	19) Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 250.000,00
	20) Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 5.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 250.000,00
	b. Umum		
	1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 1.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 75.000,00
	2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 1.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 75.000,00

3) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 1.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 75.000,00
	4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 1.250.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 100.000,00
	5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 1.250.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 100.000,00
	6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 1.750.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 175.000,00
	7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		

a) Dasar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	a) Dasar	per paten	Rp 2.250.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap Klaim	per klaim	Rp 225.000,00
	8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 2.250.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap Klaim	per klaim	Rp 225.000,00
	9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 3.000.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap Klaim	per klaim	Rp 300.000,00
	10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 4.000.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap Klaim	per klaim	Rp 300.000,00
	11) Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 6.500.000,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 500.000,00
	12) Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 6.500.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 500.000,00
	13) Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 6.500.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 500.000,00
	14) Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 6.500.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 500.000,00
	15) Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 6.500.000,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 50 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b) Biaya Klaim Tiap	per klaim	Rp 500.000,00
	16) Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 6.500.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap	per klaim	Rp 500.000,00
	17) Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 6.500.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap	per klaim	Rp 500.000,00
	18) Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 6.500.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap	per klaim	Rp 500.000,00
	19) Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		

a) Dasar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 51 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	a) Dasar	per paten	Rp 6.500.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap	per klaim	Rp 500.000,00
	20) Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 6.500.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap	per klaim	Rp 500.000,00
	26. Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
	1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 0,00
	b) Biaya Klaim Tiap	per klaim	Rp 0,00
	2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		

a) Dasar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 52 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	a) Dasar	per paten	Rp 0,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 0,00
	3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 0,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 0,00
	4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 0,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 0,00
	5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 0,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 0,00
	6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 1.650.000,00

b) Biaya . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b) Biaya Klaim Tiap	per klaim	Rp 50.000,00
	7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 2.200.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap	per klaim	Rp 50.000,00
	8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 2.750.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap	per klaim	Rp 50.000,00
	9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 3.300.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap	per klaim	Rp 50.000,00
	10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 3.850.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap	per klaim	Rp 50.000,00

b. Umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	b. Umum		
	1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 750.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap Klaim	per klaim	Rp 50.000,00
	2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 750.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap Klaim	per klaim	Rp 50.000,00
	3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 750.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap Klaim	per klaim	Rp 50.000,00
	4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 750.000,00
	b) Biaya Klaim Tiap Klaim	per klaim	Rp 50.000,00

5) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 1.250.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 50.000,00
	6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 1.700.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 50.000,00
	7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 2.300.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 50.000,00
	8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 2.800.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 50.000,00

9) Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 56 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 3.500.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 50.000,00
	10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a) Dasar	per paten	Rp 4.000.000,00
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim	Rp 50.000,00
	27. Tambahan Biaya Tahunan yang Menggunakan Mekanisme Masa Tenggang Waktu		Biaya Tahunan + 100% Biaya Tahunan pada Tahun Pelindungan yang Sama
	28. Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui <i>Paten Cooperation Treaty</i> (PCT)	per permohonan	Rp 1.000.000,00
	29. Denda Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase Nasional Paling Lambat 3 Bulan dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan (<i>Unintentional and Do Care</i>)	per permohonan	Rp 5.000.000,00

30. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	30. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per permohonan	Rp 400.000,00
	b. Umum	per permohonan	Rp 700.000,00
	31. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	per permohonan	Rp 200.000,00
	32. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per permohonan	Rp 100.000,00
	b. Umum	per permohonan	Rp 200.000,00
	33. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per permohonan	Rp 250.000,00
	b. Umum	per permohonan	Rp 500.000,00
	34. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per permohonan	Rp 150.000,00
	b. Umum	per permohonan	Rp 250.000,00

35. Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	35. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per permohonan	Rp 150.000,00
	b. Umum	per permohonan	Rp 250.000,00
	36. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per permohonan	Rp 0,00
	b. Umum	per permohonan	Rp 200.000,00
	37. Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per permohonan	Rp 200.000,00
	b. Umum	per permohonan	Rp 400.000,00
	38. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil	per permohonan	Rp 150.000,00
	b. Umum	per permohonan	Rp 250.000,00
	C. MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS		
	1. Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan oleh:		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		

1) Secara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	1) Secara Elektronik (online)	per kelas	Rp 500.000,00
	2) Nonelektronik (Manual)	per kelas	Rp 600.000,00
	b. Umum		
	1) Secara Elektronik (online)	per kelas	Rp 1.800.000,00
	2) Nonelektronik (Manual)	per kelas	Rp 2.000.000,00
	2. Permohonan pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid		
	a. Permohonan pendaftaran Merek Internasional	Per Kelas	CHF 144
	b. Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional		
	1) Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum atau sampai dengan berakhirnya perlindungan Merek	Per Kelas	CHF 180
	2) Dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan Merek	Per Kelas	CHF 360
	c. Transformasi Merek Internasional menjadi Merek nasional	Per Kelas	Rp 2.000.000,00

d. Penggantian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	d. Penggantian (<i>Replacement</i>) Merek nasional menjadi merek internasional	Per Kelas	Rp 1.000.000,00
	e. Biaya administrasi permohonan pendaftaran Merek Internasional yang berasal dari Indonesia	Per permohonan	Rp 500.000,00
	3. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis		
	a. Secara Elektronik (<i>online</i>)	per permohonan	Rp 450.000,00
	b. Nonelektronik (Manual)	per permohonan	Rp 500.000,00
	4. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek		
	a. Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau sampai dengan Berakhirnya Perlindungan Merek		
	1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
	a) Secara Elektronik (<i>online</i>)	per kelas	Rp 1.000.000,00
	b) Secara Nonelektronik (Manual)	per kelas	Rp 1.200.000,00

2) Umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 61 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Umum		
	a) Secara Elektronik (online)	per kelas	Rp 2.250.000,00
	b) Secara Nonelektronik (Manual)	per kelas	Rp 2.500.000,00
	b. Dalam Jangka Waktu paling lama 6 bulan setelah Berakhirnya Perlindungan Merek		
	1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
	a) Secara Elektronik (online)	per kelas	Rp 2.000.000,00
	b) Secara Nonelektronik (Manual)	per kelas	Rp 2.400.000,00
	2) Umum		
	a) Secara Elektronik (online)	per kelas	Rp 4.500.000,00
	b) Secara Nonelektronik (Manual)	per kelas	Rp 5.000.000,00
	5. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek/Indikasi Geografis	per permohonan	Rp 1.000.000,00

6. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	6. Permohonan Banding Merek/ Indikasi Geografis	per permohonan	Rp 3.000.000,00
	7. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek	per nomor permohonan/ per nomor terdaftar	Rp 300.000,00
	8. Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek	per nomor permohonan/ per nomor terdaftar	Rp 700.000,00
	9. Pencatatan Perjanjian Lisensi	per nomor terdaftar	Rp 1.000.000,00
	10. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	per nomor terdaftar	Rp 300.000,00
	11. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek/Indikasi Geografis	per nomor terdaftar	Rp 200.000,00
	12. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	per nomor terdaftar	Rp 300.000,00
	13. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek/Indikasi Geografis	per nomor terdaftar	Rp 300.000,00
	14. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Merek Terdaftar	per nomor terdaftar	Rp 200.000,00
	15. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	per permohonan per kelas	Rp 200.000,00

16. Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	16. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Barang dan/atau Jasa Sejenis	per permohonan per kelas	Rp 200.000,00
	17. Perubahan Data pada deskripsi Indikasi Geografis karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon	per nomor permohonan	Rp 200.000,00
	18. Permohonan Perubahan Data Permohonan Merek atau Indikasi Geografis atas Kesalahan Pemohon (Secara Elektronik atau Nonelektronik)	per permohonan	Rp 200.000,00
	19. Permohonan Perubahan Data Merek atau Indikasi Geografis Terdaftar atas Kesalahan Pemohon (Secara Elektronik atau Nonelektronik)	per nomor terdaftar	Rp 300.000,00
	20. Permohonan Bukti Prioritas Merek	per nomor permohonan	Rp 300.000,00
	21. Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis	per nomor permohonan	Rp 1.000.000,00
	22. Pencatatan Perubahan Buku Persyaratan Indikasi Geografis	per nomor permohonan	Rp 200.000,00

23. Pencatatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	23. Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis	per nomor permohonan	Rp 750.000,00
	D. KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL		
	1. Pendaftaran Konsultan Kekayaan Intelektual	per orang	Rp 0,00
	2. Pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual	per orang	Rp 5.000.000,00
V.	PELAYANAN KESEHATAN		
	A. RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN		
	1. Administrasi		
	a. Administrasi Rawat Inap	per kunjungan	Rp 10.000,00
	b. Administrasi Rawat Jalan	per kunjungan	Rp 8.000,00
	2. Rawat Inap		
	a. Kelas I	per tempat tidur per hari	Rp 300.000,00
	b. Kelas II	per tempat tidur per hari	Rp 180.000,00
	c. Kelas III	per tempat tidur per hari	Rp 100.000,00
	d. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	per tempat tidur per hari	Rp 720.000,00

e. *Intermediate . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	e. <i>Intermediate Care Unit</i> (IMCU)	per tempat tidur per hari	Rp 520.000,00
	f. <i>Isolasi</i>	per tempat tidur per hari	Rp 520.000,00
	g. <i>One Day Care</i> (sampai dengan 12 Jam)	per tempat tidur per hari	Rp 240.000,00
	h. <i>One Day Care</i> (di atas 12 Jam sampai dengan 24 Jam)	per tempat tidur per hari	Rp 480.000,00
	i. Ruang Bayi	per tempat tidur per hari	Rp 100.000,00
	j. Inkubator	per tempat tidur per hari	Rp 80.000,00
	k. Ruang Rawat Gabung		
	1) Ruang Rawat Ibu	per tempat tidur per hari	Rp 200.000,00
	2) Ruang Bayi	per tempat tidur per hari	Rp 100.000,00
	3. Rawat Jalan		
	a. Poliklinik Rawat Jalan Spesialis	per kunjungan	Rp 160.000,00
	b. Instalasi/Unit Gawat Darurat		
	1) Dokter Umum	per kunjungan	Rp 96.000,00
	2) Dokter Spesialis	per kunjungan	Rp 160.000,00

B. VISITE . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 66 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	B. VISITE DAN KONSULTASI DOKTER		
	1. Visite Rawat Inap		
	a. Kelas I	per kunjungan	Rp 120.000,00
	b. Kelas II	per kunjungan	Rp 100.000,00
	c. Kelas III	per kunjungan	Rp 60.000,00
	2. Visite di <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)		
	a. Konsulen Sub Spesialis <i>Intensive Care</i>	per kunjungan	Rp 400.000,00
	b. Konsulen Spesialis Lainnya	per kunjungan	Rp 240.000,00
	c. Konsulen Spesialis Tamu	per kunjungan	Rp 480.000,00
	3. Visite di <i>Intermediate Care Unit</i> (IMCU)		
	a. Konsulen Sub Spesialis <i>Intensive Care Unit</i>	per kunjungan	Rp 240.000,00
	b. Konsulen Spesialis Lainnya	per kunjungan	Rp 160.000,00
	4. Konsultasi Gizi		
	a. Rawat Inap		
	1) Kelas I	per konsultasi	Rp 56.000,00
	2) Kelas II	per konsultasi	Rp 48.000,00
	3) Kelas III	per konsultasi	Rp 40.000,00

b. Rawat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 67 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	b. Rawat Jalan		
	1) Dewasa	per konsultasi	Rp 48.000,00
	2) Anak	per konsultasi	Rp 56.000,00
	C. TINDAKAN		
	1. Tindakan Rawat Inap dan Rawat Jalan		
	a. <i>Vena Sectie</i>	per tindakan	Rp 400.000,00
	b. <i>Water Sealed Drainase (WSD)</i>	per tindakan	Rp 320.000,00
	c. <i>Intubasi</i>	per tindakan	Rp 400.000,00
	d. <i>Echo Kardio Graphic (EKG) (12 Leads)</i>	per tindakan	Rp 60.000,00
	e. <i>Pasang Infus Perifer</i>	per tindakan	Rp 120.000,00
	f. <i>Syringe/Infusion Pump</i>	per tindakan	Rp 60.000,00
	g. <i>Naso Gastric Tube (NGT)</i>	per tindakan	Rp 120.000,00
	h. <i>Monitoring Jantung (5 Parameter: O₂, Tensi, Echo Kardio Graphic (EKG), Respiration Rate, Nadi)</i>	per hari	Rp 120.000,00
	i. <i>Sungkup O₂</i>	per tindakan	Rp 40.000,00
	j. <i>Nebulizer</i>	per tindakan	Rp 72.000,00
	k. <i>Suction Catheter</i>	per tindakan	Rp 48.000,00
	l. <i>Oral Hygiene</i>	per tindakan	Rp 80.000,00
	m. <i>Perawatan Infus</i>	per tindakan	Rp 40.000,00

n. Perawatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 68 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	n. Perawatan Luka Kronis	per tindakan	Rp 100.000,00
	o. Pasang <i>Chateter Urine</i>	per tindakan	Rp 80.000,00
	p. <i>Dopler Vaskuler</i>	per tindakan	Rp 160.000,00
	q. Cabut <i>Steril Strip</i>	per tindakan	Rp 160.000,00
	r. Suntik <i>Kenacort</i>	per tindakan	Rp 96.000,00
	s. Suntik <i>Adant</i>	per tindakan	Rp 120.000,00
	t. Suntik Kalsium/Vitamin	per tindakan	Rp 48.000,00
	u. Suntik Intra <i>Muscular</i>	per tindakan	Rp 24.000,00
	v. Suntik Intra Vena	per tindakan	Rp 40.000,00
	w. Gula darah sewaktu (GDS)	per tindakan	Rp 40.000,00
	x. <i>Aspirasi Biopsi</i>	per tindakan	Rp 200.000,00
	y. <i>Buginasi Uretra</i>	per tindakan	Rp 360.000,00
	z. <i>Buginasi Anus</i>	per tindakan	Rp 240.000,00
	aa. <i>Ultrasonografi (USG) Urologi</i>		
	1) Intip (tanpa <i>Print Out</i>)	per tindakan	Rp 40.000,00
	2) Dengan <i>Print Out</i> untuk Ginjal	per tindakan	Rp 80.000,00

bb. Jahit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 69 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	bb. Jahit Simpul		
	1) 1-5 Jahitan	per tindakan	Rp 60.000,00
	2) 6-10 Jahitan	per tindakan	Rp 120.000,00
	3) > 10 Jahitan	per tindakan	Rp 180.000,00
	cc. <i>Aff Hecting</i>	per tindakan	Rp 60.000,00
	dd. <i>Incisi/Excisi</i> (Benda Tumor Jinak)	per tindakan	Rp 400.000,00
	ee. Suntik Varises	per tindakan	Rp 560.000,00
	ff. Instilasi <i>Mytomicyn</i> Lewat <i>Catheter</i> ke Kandung Kemih	per tindakan	Rp 160.000,00
	gg. Pasang Catheter dengan <i>Mandrin</i>	per tindakan	Rp 160.000,00
	hh. Injeksi <i>Zoladex/Tapros</i> (Injeksi Kemoterapi Untuk Prostat)	per tindakan	Rp 80.000,00
	ii. Ekstrasi Kuku	per tindakan	Rp 400.000,00
	jj. Debridemen	per tindakan	Rp 320.000,00
	kk. Reposisi Tertutup	per tindakan	Rp 1.600.000,00
	ll. Pasang Gips <i>Back Slab/ Forslab</i>	per tindakan	Rp 160.000,00
	mm. <i>Uroflowmetri</i>	per tindakan	Rp 120.000,00
	nn. Pemasangan Gips	per tindakan	Rp 240.000,00
	oo. Lepas Gips <i>Sirculer</i>	per tindakan	Rp 240.000,00

pp. Suntik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 70 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	pp. Suntik Intra Lesi	per tindakan	Rp 240.000,00
	qq. Cabut Wire	per tindakan	Rp 60.000,00
	rr. Lepas Catheter	per tindakan	Rp 40.000,00
	ss. Resusitasi Kardio Pulmoner	per tindakan	Rp 560.000,00
	tt. Oksigen (O ₂) maksimum 6 Liter per Menit		
	1) Pemakaian sampai dengan 6 Jam	per tindakan	Rp 32.000,00
	2) Pemakaian lebih dari 6 Jam sampai dengan 12 Jam	per tindakan	Rp 48.000,00
	3) Pemakaian lebih dari 12 Jam per Hari	per tindakan	Rp 96.000,00
	uu. Bilas Lambung	per tindakan	Rp 76.000,00
	vv. Blader Training	per tindakan	Rp 85.000,00
	ww. Clisma	per tindakan	Rp 16.000,00
	xx. Cukur Gundul	per tindakan	Rp 80.000,00
	yy. Melakukan Penis/ Vulva Hygine	per tindakan	Rp 16.000,00
	zz. Mengganti Botol Water Sealed Drainase (WSD)	per tindakan	Rp 20.000,00

aaa. Pengambilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	aaa. Pengambilan Darah AGD	per tindakan	Rp 40.000,00
	bbb. Perawatan <i>Fistel Perianal</i>	per tindakan	Rp 40.000,00
	ccc. Perawatan <i>Iliustomi</i>	per tindakan	Rp 96.000,00
	ddd. Perawatan <i>Catheter</i>	per tindakan	Rp 68.000,00
	eee. Perawatan <i>Water Sealed Drainase (WSD)</i>	per tindakan	Rp 93.000,00
	fff. <i>Spoeling Catheter</i>	per tindakan	Rp 80.000,00
	ggg. <i>Spoeling Naso Gastric Tube (NGT)</i>	per tindakan	Rp 68.000,00
	hhh. Perawatan Luka Kecil	per tindakan	Rp 40.000,00
	iii. Perawatan Luka Sedang	per tindakan	Rp 60.000,00
	jjj. Perawatan Luka Besar dan Sulit	per tindakan	Rp 128.000,00
	kkk. Perawatan Luka Besar	per tindakan	Rp 80.000,00
	lll. Perawatan <i>Nefrostomi</i>	per tindakan	Rp 40.000,00
	mmm. Perawatan <i>Sistostomi</i>	per tindakan	Rp 40.000,00
	nnn. Perawatan <i>Urostomi</i>	per tindakan	Rp 100.00,00
	ooo. Pemberian Terapi <i>Inj Sub Cutan</i>	per tindakan	Rp 20.000,00

ppp. *Densitometri . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	ppp. <i>Densitometri</i>	per tindakan	Rp 320.000,00
	2. Tindakan Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
	a. Pasang <i>Percutaneus Dilatasional Traceostomy</i> (PDT)	per tindakan	Rp 3.200.000,00
	b. Pemasangan Gips	per tindakan	Rp 240.000,00
	c. Lepas Gips <i>Sirculer</i>	per tindakan	Rp 240.000,00
	d. Pasang Traksi Kulit	per tindakan	Rp 400.000,00
	e. Pasang Traksi <i>Skeletal</i>	per tindakan	Rp 1.600.000,00
	f. <i>Aff Hecting</i>	per tindakan	Rp 60.000,00
	g. <i>Incisi/Excisi</i> (Benda Tumor)	per tindakan	Rp 1.600.000,00
	h. Perawatan Luka	per tindakan	Rp 100.000,00
	i. Ekstraksi Kuku	per tindakan	Rp 400.000,00
	j. Jahit Simpul		
	1) 1-5 Jahitan	per tindakan	Rp 60.000,00
	2) 6-10 Jahitan	per tindakan	Rp 120.000,00
	3) >10 Jahitan	per tindakan	Rp 180.000,00
	k. Reposisi Tertutup	per tindakan	Rp 1.600.000,00
	l. Pasang Gips <i>Back Slab/ Forslab</i>	per tindakan	Rp 160.000,00
	m. Gula Darah Sewaktu (GDS)	per tindakan	Rp 40.000,00

n. Observasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 73 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	n. Observasi Pasien di Gadar		
	1) Sampai dengan 6 Jam	per tindakan	Rp 104.000,00
	2) Lebih dari 6 Jam sampai dengan 12 Jam	per tindakan	Rp 160.000,00
	3) Lebih dari 12 Jam	per tindakan	Rp 320.000,00
	o. Ventilator		
	1) Sampai dengan 12 jam	per tindakan	Rp 240.000,00
	2) Lebih dari 12 Jam	per tindakan	Rp 480.000,00
	p. Vena Sectie	per tindakan	Rp 1.600.000,00
	q. Intubasi	per tindakan	Rp 400.000,00
	r. Echo Kardio Graphic (EKG) (12 Leads)	per tindakan	Rp 60.000,00
	s. Pasang Infus Perifer	per tindakan	Rp 120.000,00
	t. Syringe/Infusion Pump	per tindakan	Rp 60.000,00
	u. Naso Gastrie Tube (NGT)	per tindakan	Rp 120.000,00

v. Monitoring . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 74 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	v. Monitoring Jantung (5 Parameter: O ₂ , Tensi, <i>Echo Kardio</i> <i>Graphic</i> (EKG), <i>Respiration Rate</i> , Nadi)	per hari	Rp 120.000,00
	w. Sungkup O ₂	per tindakan	Rp 40.000,00
	x. <i>Nebulizer</i>	per tindakan	Rp 60.000,00
	y. Pasang <i>Catheter</i> <i>Urine</i>	per tindakan	Rp 80.000,00
	z. Suntik Intra <i>Muscular</i>	per tindakan	Rp 24.000,00
	aa. Suntik Intra Vena	per tindakan	Rp 40.000,00
	3. <i>Ultrasonografi</i> (USG) 4 Dimensi		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 520.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 400.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 320.000,00
	D. <i>MEDICAL CHECK UP</i>		
	1. Standar (Pria)	per orang per paket	Rp 720.000,00
	2. Standar (Wanita)	per paket	Rp 800.000,00
	3. Uji Kesehatan Karyawan	per paket	Rp 400.000,00
	4. Uji Jantung	per paket	Rp 560.000,00
	5. Standar Pegawai ke Luar Negeri	per paket	Rp 960.000,00

E. PENGGUNAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 75 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	E. PENGGUNAAN AMBULANCE		
	1. Jarak Tempuh		
	a. Sampai dengan 10 km	paket	Rp 96.000,00
	b. 11 km sampai dengan 30 km	paket	Rp 176.000,00
	c. 31 km sampai dengan 50 km	paket	Rp 256.000,00
	2. Tambahan per km di atas 50 km	per km	Rp 8.000,00
	F. JASA LAYANAN GIGI DAN MULUT		
	1. Oral Diagnosis/ <i>Oral Medicine</i>		
	a. Oral Diagnosis (Pasién Baru)	per kunjungan	Rp 48.000,00
	b. Kasus Darurat Gigi (Tidak Termasuk Tindakan yang Dilakukan)	per kunjungan	Rp 200.000,00
	c. Konsultasi (Tanpa Dilakukan Tindakan)	per kunjungan	Rp 160.000,00
	d. Radiografi <i>Periapikal</i>	per film	Rp 80.000,00
	e. Radiografi <i>Oklusal</i>	per film	Rp 80.000,00
	f. Ekstra Oral <i>Panoramik</i>	per film	Rp 120.000,00

g. Perawatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	g. Perawatan <i>Ulkus, Aphthae, Stomatitis</i>	per kunjungan	Rp 160.000,00
	h. Perawatan <i>Temporo Mandibular Joint (TMJ), Myofascial Pain Dysfunction Syndrome (MPDS)</i>	per kunjungan	Rp 160.000,00
	i. Perawatan <i>Neuralgia</i>	per kunjungan	Rp 240.000,00
	j. Abses, Perawatan Abses (Konservatif)	per kunjungan	Rp 200.000,00
	k. <i>Diatermi Solux</i>	per kunjungan	Rp 60.000,00
	l. Pemeriksaan Patologi	per spesimen	Rp 360.000,00
	m. Pemeriksaan Lengkap (<i>Check Up</i>) Oral <i>Diagnosa/ Medicine</i>	per tindakan	Rp 60.000,00
	n. Kontrol Perawatan Kasus Penyakit Mulut	per tindakan	Rp 60.000,00
	o. <i>Sanitasi Agent Lesi</i>	per tindakan	Rp 84.000,00
	2. <i>Pedodontik</i>		
	a. Konsultasi (Tanpa Dilakukan Tindakan)	per kunjungan	Rp 56.000,00
	b. Tambalan Sementara/ <i>Zink Oxide Eugenol (ZOE) / Depulpin</i>	per gigi	Rp 200.000,00

c. Tambalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 77 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	c. Tambalan Komposit Besar	per gigi	Rp 280.000,00
	d. Tambalan Komposit Kecil	per gigi	Rp 240.000,00
	e. Tambalan <i>Glass Ionomer</i>	per gigi	Rp 240.000,00
	f. Tambalan <i>Kompomer</i>	per gigi	Rp 280.000,00
	g. <i>Pit and Fissure Sealant</i> (F VII) <i>Light Curing</i> (LC)	per tindakan	Rp 160.000,00
	h. <i>Pulp Caping/Keping Pulpa</i>	per gigi	Rp 160.000,00
	i. Aplikasi <i>Fluor</i>	per rahang atas dan rahang bawah	Rp 320.000,00
	j. <i>Pulpektomi Akar Tunggal</i>	per gigi	Rp 200.000,00
	k. <i>Pulpektomi Akar Ganda</i>	per gigi	Rp 280.000,00
	l. <i>Pulpotomii</i>	per gigi	Rp 400.000,00
	m. Penambalan Fraktur (Kls I) Gigi Tetap	per gigi	Rp 240.000,00
	n. Penambalan Fraktur (Kls II) Gigi Tetap	per gigi	Rp 400.000,00

o. Penambalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 78 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	o. Penambalan Fraktur (Kls I) Gigi Sulung	per gigi	Rp 200.000,00
	p. Penambalan Fraktur (Kls II) Gigi Sulung	per gigi	Rp 240.000,00
	q. Penambalan Fraktur (Kls III) Gigi Sulung	per gigi	Rp 400.000,00
	r. Penambalan Fraktur (Kls IV) Gigi Sulung	per gigi	Rp 240.000,00
	s. Pengisian Saluran Akar Tunggal Sulung	per gigi	Rp 320.000,00
	t. Pengisian Saluran Akar Ganda Sulung	per gigi	Rp 360.000,00
	u. Mahkota Logam/ <i>Stainless Steel Cement</i>	per gigi	Rp 800.000,00
	v. Mahkota <i>Sehuloid</i>	per gigi	Rp 560.000,00
	w. <i>Crown Loop/ Band Loop</i>	per gigi	Rp 1.200.000,00
	x. Pemasangan <i>Inclined Bite Plane</i>	per elemen	Rp 1.200.000,00
	y. <i>Lingual/ Palatal Arch</i>	per rahang	Rp 1.280.000,00
	z. Alat <i>Ortho Cekat</i> Fase I	per rahang	Rp 6.400.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 79 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	aa. <i>Dental Health Education (DHE) OP</i>	per kunjungan	Rp 280.000,00
	bb. <i>Alat Ortho Lepas</i>	per rahang	Rp 1.600.000,00
	cc. <i>Splinting</i> dengan <i>Alat Cekat</i>	per rahang	Rp 1.600.000,00
	dd. <i>Scalling gigi</i>	per rahang	Rp 120.000,00
	ee. <i>Cabut Gigi Sulung Topikal</i>	per gigi	Rp 240.000,00
	ff. <i>Cabut Gigi Sulung dengan Injeksi</i>	per gigi	Rp 280.000,00
	gg. <i>Cabut Gigi Tetap</i>	per gigi	Rp 400.000,00
	hh. <i>Premedikasi</i>	per lembar	Rp 120.000,00
	ii. <i>Spece Maintainer Acrylic</i>	per buah	Rp 400.000,00
	jj. <i>Dental Health Education (DHE) + Oral Prophylaxis</i> Rahang Atas/Rahang Bawah	per tindakan	Rp 112.000,00
	kk. <i>Dental Health Education (DHE) + Oral Prophylaxis + Scalling</i> Rahang Atas/Rahang Bawah	per tindakan	Rp 160.000,00
	ll. <i>Tambalan Fuji IX, Fuji II, Miracle Mix</i>	per tindakan	Rp 136.000,00

mm. Tambalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	mm. Tambalan Warna/ Glitter	per tindakan	Rp 176.000,00
	nn. Vital Pulpotomi + F IX	per tindakan	Rp 200.000,00
	oo. Mortal Pulpotomi + F IX	per tindakan	Rp 176.000,00
	pp. Apexifikasi/ Apexog enesis	per tindakan	Rp 132.000,00
	qq. Temporary Jacket Crown Acrylic	per tindakan	Rp 176.000,00
	rr. Space Maintainer Band/ Crown Loop	per tindakan	Rp 576.000,00
	ss. Plat Orthodonti (Removable)	per rahang	Rp 1.600.000,00
	tt. Plat Orthodonti + Screw	per tindakan	Rp 576.000,00
	uu. Palatal Crib	per tindakan	Rp 616.000,00
	vv. Nance	per rahang	Rp 416.000,00
	ww. Quad/ Bi Helix Appliances	per rahang	Rp 416.000,00
	xx. Rapid Palatal Expansion (RPE)	per rahang	Rp 1.216.000,00
	yy. Monoblock + Ekps. Screw	per rahang	Rp 576.000,00
	zz. Aktivator/ Bionator	per rahang	Rp 736.000,00
	aaa. Trainer Kelas III	per rahang	Rp 656.000,00

bbb. Trainer . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 81 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	bbb. <i>Trainer</i> Kelas I	per rahang	Rp 496.000,00
	ccc. Cetak RA/RB	per rahang	Rp 72.000,00
	ddd. Reparasi Plat <i>Orthodonsi Acrylic</i>	per tindakan	Rp 60.000,00
	eee. Reparasi Plat <i>Orthodonsi + Screw</i>	per tindakan	Rp 256.000,00
	3. Konservasi		
	a. <i>Anesthesi</i> (Bukan Tindakan Perawatan Saluran Akar/PSA)	per ampul	Rp 52.500,00
	b. Bongkar Restorasi	per elemen	Rp 105.000,00
	c. Bongkar <i>Crown/Inlay/ Onlay</i>	per elemen	Rp 240.000,00
	d. <i>Tumpatan</i> Amalgam 1 Sisi	per gigi	Rp 150.000,00
	e. <i>Tumpatan</i> Amalgam 2 Sisi	per gigi	Rp 180.000,00
	f. <i>Tumpatan</i> Amalgam 3 Sisi/ Lebih (Kompleks/ <i>Mesial Okusal Distal</i>)	per gigi	Rp 210.000,00
	g. GIC II dan IX Kecil	per gigi	Rp 150.000,00

h. *Tumpatan . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 82 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	h. <i>Tumpatan GIC II dan IX Besar</i>	per gigi	Rp 180.000,00
	i. <i>Tumpatan Resin Magnetic Glass Ionomer Cement (RMGIC) Kecil (GIC Dengan Sinar)</i>	per gigi	Rp 180.000,00
	j. <i>Tumpatan Resin Magnetic Glass Ionomer Cement (RMGIC) Besar (GIC Dengan Sinar)</i>	per gigi	Rp 210.000,00
	k. <i>Tumpatan Komposit/ Kompomer (Light Curing) Kecil</i>	per gigi	Rp 210.000,00
	l. <i>Tumpatan Komposit/ Kompomer (Light Curing) Besar</i>	per gigi	Rp 300.000,00
	m. <i>Tumpatan Onlay Komposit Direk</i>	per gigi	Rp 510.000,00
	n. <i>Tumpatan Inlay, Onlay Komposit Indirek</i>	per gigi	Rp 900.000,00
	o. <i>Tumpatan Estetik Komposit Bahan Khusus</i>	per gigi	Rp 450.000,00
	p. <i>Penutupan Pit dan Fisur dengan Komposit</i>	per gigi	Rp 180.000,00

q. *Inlay . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	q. <i>Inlay, Onlay</i> Logam Biasa	per elemen	Rp 720.000,00
	r. <i>Inlay, Onlay</i> Logam Khusus (Belum Termasuk Harga Logam)	per elemen	Rp 900.000,00
	s. <i>Inlay, Onlay</i> Porselen	per elemen	Rp 1.000.000,00
	t. <i>Inlay Targis (Adoro)</i>	per elemen	Rp 900.000,00
	u. <i>Labial Veneering</i> Komposit/ <i>Layering</i>	per elemen	Rp 600.000,00
	v. <i>Labial Veneering</i> Porselen	per elemen	Rp 1.250.000,00
	w. Pin <i>Stabilok</i>	per buah	Rp 120.000,00
	x. Pasak Inti Tuang/ <i>Custom Postcore</i>	per gigi	Rp 360.000,00
	y. Pasak Sekrup <i>Ready Made</i>	per gigi	Rp 280.000,00
	z. Sementasi <i>Inlay, Onlay/ Crown</i> dengan SIK/ GIC (Sementasi Ulang)	per elemen	Rp 160.000,00
	aa. Sementasi <i>Inlay, Onlay/ Crown</i> dengan Semen Resin/ <i>Relix</i> - 100 (Sementasi Ulang)	per elemen	Rp 200.000,00

bb. Konsultasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 84 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	bb. Konsultasi (Tanpa Dilakukan Tindakan)	per kunjungan	Rp 56.000,00
	cc. Tambalan Sementara	per tindakan	Rp 72.000,00
	dd. Tambalan Amalgam	per tindakan	Rp 112.000,00
4.	Endodontik		
	a. Kaping Pulpa Direk/ Indirek	per gigi	Rp 200.000,00
	b. Endodontik 1 x Kunjungan Akar Tunggal	per gigi	Rp 450.000,00
	c. Endodontik 1 x Kunjungan Akar Ganda	per gigi	Rp 825.000,00
	d. Endodontik 1 x Kunjungan dengan Kondisi Khusus (Posisi Sulit/Bengkok)	per gigi	Rp 900.000,00
	e. Pulpektomi/ PSA Akar Tunggal (Kunjungan I)	per gigi	Rp 240.000,00
	f. Pulpektomi/ PSA Akar Ganda (Kunjungan I)	per gigi	Rp 360.000,00
	g. Preparasi Saluran Akar Tunggal (Kunjungan II dst)	per gigi	Rp 240.000,00

h. Preparasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	h. Preparasi Saluran Akar Ganda (Kunjungan II dst)	per gigi	Rp 280.000,00
	i. Preparasi Saluran Akar Khusus (Akar Bengkok, Posisi sulit) Kunjungan II dst	per gigi	Rp 360.000,00
	j. <i>Retreatment</i>	per saluran akar	Rp 280.000,00
	k. Ganti Obat/Tambalan Sementara Tunggal	per gigi	Rp 200.000,00
	l. Ganti Obat/Tambalan Sementara Ganda	per gigi	Rp 280.000,00
	m. <i>Devitalisasi Pulpa</i>	per gigi	Rp 200.000,00
	n. Pengisian Saluran Akar Tunggal	per gigi	Rp 280.000,00
	o. Pengisian Saluran Akar Ganda	per gigi	Rp 360.000,00
	p. <i>Bleaching</i> Gigi Nonvital	per gigi	Rp 320.000,00
	q. <i>Bleaching</i> Gigi Vital Rahang Atas/Rahang Bawah	per rahang	Rp 1.560.000,00
	r. Perawatan Absorpsi/PSA dengan MTA	per gigi	Rp 660.000,00

s. *Pulpotomi* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 86 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	s. <i>Pulpotomi/ Apeksifikasi/ Mumifikasi</i>	per kunjungan	Rp 200.000,00
	t. <i>Kontrol/ Premedikasi</i>	per kunjungan	Rp 140.000,00
	u. <i>Tumpatan Sandwich (GIC + LC)</i>	per tindakan	Rp 184.000,00
	v. <i>Polishing Tumpatan</i>	per tindakan	Rp 64.000,00
	w. <i>Pin Screw</i>	per tindakan	Rp 40.000,00
	x. <i>Jacket Crown Metal</i>	per tindakan	Rp 566.400,00
	y. <i>Jacket Crown Metal Wirron</i>	per tindakan	Rp 620.000,00
	z. <i>Jacket Crown Acrylic</i>	per tindakan	Rp 276.000,00
	aa. <i>Jacket Crown Metal Acrylic</i>	per tindakan	Rp 482.000,00
	bb. <i>Jacket Crown All Porselen</i>	per tindakan	Rp 1.242.000,00
	cc. <i>Jacket Crown Metal Porselen</i>	per tindakan	Rp 936.000,00
	dd. <i>Jacket Crown Porselen Wirron</i>	per tindakan	Rp 1.356.000,00
	ee. <i>Pin Dowel</i>	per tindakan	Rp 376.000,00
	ff. <i>Pin Dowel Wirron</i>	per tindakan	Rp 476.000,00
	gg. <i>Pin Parapost/ Fiber</i>	per tindakan	Rp 194.000,00

hh. *Crown . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 87 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	hh. <i>Crown Acrylic Provisoris</i>	per tindakan	Rp 168.000,00
	ii. Drainase	per tindakan	Rp 80.000,00
	jj. <i>Apeksifikasi Tunggal</i>	per tindakan	Rp 120.000,00
	kk. <i>Apeksifikasi Ganda</i>	per tindakan	Rp 144.000,00
	ll. <i>Fluoridasi/Rahang</i>	per tindakan	Rp 68.000,00
	mm. <i>Pin Fiber/Resin</i>	per tindakan	Rp 196.000,00
5.	<i>Bedah Endo</i>		
	a. Apikal Kuretase	per gigi	Rp 900.000,00
	b. <i>Apikoektomi Gigi Anterior</i>	per gigi	Rp 1.200.000,00
	c. <i>Apikoektomi Gigi Posterior</i>	per gigi	Rp 1.800.000,00
	d. <i>Hemiseksi/Radisektomi/Amputasi Akar</i>	per gigi	Rp 900.000,00
6.	<i>Periodontik</i>		
	a. Plak Kontrol	per kunjungan	Rp 160.000,00
	b. <i>Scalling Gigi</i>	per rahang	Rp 120.000,00
	c. <i>Kuret/Root Planing</i>	per segmen	Rp 280.000,00
	d. <i>Kuret/Root Planing</i>	per gigi	Rp 160.000,00
	e. Kuret dengan <i>Ties</i>	per gigi	Rp 360.000,00
	f. <i>Ginggivektomi</i>	per segmen	Rp 600.000,00

g. Bedah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 88 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	g. Bedah <i>Flap</i>	per segmen	Rp 600.000,00
	h. <i>Frenektomi</i>	per rahang	Rp 600.000,00
	i. <i>Free Gingival Graft</i>	per gigi	Rp 600.000,00
	j. <i>Pedicle Graft</i>	per gigi	Rp 600.000,00
	k. <i>Splinting Ligature</i>	per segmen	Rp 600.000,00
	l. <i>Splinting Gigi</i>	per regio	Rp 240.000,00
	m. <i>Splinting dengan Komposite</i>	per gigi	Rp 280.000,00
	n. <i>Occlusal Adjustment</i>	per gigi	Rp 160.000,00
	o. <i>Mouth Guard/ Night Guard</i>	per rahang	Rp 900.000,00
	p. Aplikasi <i>Treasiolan/ Durafat / Desencitizer</i>	per gigi	Rp 160.000,00
	q. Kontrol/ <i>Premedikasi</i>	per gigi	Rp 140.000,00
	r. <i>Flap dengan GTR</i>	per gigi	Rp 1.500.000,00
	s. <i>Hemiseksi</i>	per gigi	Rp 900.000,00
	t. Amputasi Akar	per gigi	Rp 900.000,00
	u. Bedah <i>Flap dengan Bone Graft</i>	per segmen	Rp 1.750.000,00

v. *Obturator . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 89 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	v. <i>Obturator</i> untuk <i>Palatal Graft</i>	per segmen	Rp 1.200.000,00
	w. Konsultasi/Pemerik saan Tanpa Tindakan	per kunjungan	Rp 64.000,00
	x. Kontrol Pasca Operasi	per tindakan	Rp 72.000,00
	y. <i>Opperculectomy</i>	per tindakan	Rp 336.000,00
	z. Buka Jahitan	per tindakan	Rp 64.000,00
	7. <i>Prostodontik</i>		
	a. Mahkota dan Jembatan		
	1) Mahkota <i>Metal</i> Keramik	per elemen	Rp 1.200.000,00
	2) Mahkota <i>Akrilik</i>	per elemen	Rp 720.000,00
	3) Mahkota <i>Akrilik</i> dengan <i>Backing Logam</i>	per elemen	Rp 900.000,00
	4) Mahkota Logam Penuh/ <i>Inlay/</i> <i>Uplay</i>	per elemen	Rp 750.000,00
	5) <i>Emax</i> untuk Gigi <i>Anterior</i>	per elemen	Rp 2.400.000,00
	6) Mahkota <i>Ceramic</i> <i>Zirkonia</i> untuk Gigi <i>Anterior</i>	per elemen	Rp 3.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 90 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	7) <i>All Porcelin (Zirkonia) With Fiber Reinforced Composite</i>	per elemen	Rp 3.600.000,00
	8) Pasak Sekrup (Sudah Termasuk <i>Built Up Core Gic</i>)	per elemen	Rp 330.000,00
	9) Pasak Tuang	per elemen	Rp 360.000,00
	10) Pasak <i>Fiber</i>	per elemen	Rp 900.000,00
	11) <i>Pin Stabilok</i>	per buah	Rp 120.000,00
	12) Jembatan dengan Mahkota		
	a) Metal Keramik	per unit	Rp 1.200.000,00
	b) <i>Akrilik</i>	per unit	Rp 720.000,00
	c) <i>Akrilik dengan Backing Logam</i>	per unit	Rp 900.000,00
	d) Logam Penuh/ <i>Inlay/ Uplay</i>	per unit	Rp 750.000,00
	e) <i>Emax untuk Gigi Anterior</i>	per unit	Rp 2.400.000,00

f) *Ceramic . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 91 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	f) <i>Ceramic Zirkonia untuk Gigi Anterior</i>	per unit	Rp 3.000.000,00
	g) <i>All Porcelin (Zirkonia) With Fiber Reinforced Composite</i>	per unit	Rp 3.600.000,00
	13) Sementasi Ulang dengan Semen Resin (<i>Relix - 100</i>)	per elemen	Rp 150.000,00
	14) <i>Inlay - Uplay Targis (Adoro)</i>	per elemen	Rp 900.000,00
	15) <i>Inlay - Uplay Metal Keramik</i>	per elemen	Rp 1.200.000,00
	16) Reparasi Mahkota Keramik	per elemen	Rp 600.000.00
	17) Mahkota Lepas (<i>Cementasi Ulang Dengan Sik)/ Gic</i>	per elemen	Rp 150.000,00
	18) Bongkar <i>Crown</i>	per elemen	Rp 300.000,00
	19) Mahkota Sementara (<i>Observasi</i>)	per elemen	Rp 300.000,00
	b. Gigi Tiruan Sebagian (GTS) Lepas		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 92 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	1) GTS Logam (Atas/Bawah) Tanpa Elemen Gigi	per rahang	Rp 1.000.000,00
	2) GTS Logam <i>Unilateral</i> <i>(Saddle)</i> Tanpa Elemen Gigi	per rahang	Rp 875.000,00
	3) GTS Akrilik + Elemen Gigi Pertama	per rahang	Rp 750.000,00
	4) Tambahan per Elemen Gigi Akrilik	per elemen	Rp 225.000,00
	5) <i>Dental D</i>	per elemen	Rp 1.000.000,00
	6) <i>Flexy Denture</i> + Gigi Pertama	per rahang	Rp 875.000,00
	7) Tambahan Elemen Gigi <i>Flexy Denture</i>	per elemen	Rp 200.000,00
	8) GTS Kombinasi <i>Metal Valplast</i> Tanpa Elemen Gigi	per rahang	Rp 1.375.000,00
	9) <i>Bilateral/2</i> <i>Sadle</i> per Rahang	per tindakan	Rp 760.000,00
	c. Gigi Tiruan Penuh (GTP) Lepas		

1) GTP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 93 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	1) GTP Logam Rahang Atas dan Rahang Bawah	per rahang atas dan rahang bawah	Rp 2.250.000,00
	2) GTP Logam Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit	per rahang atas dan rahang bawah	Rp 2.700.000,00
	3) GTP Logam Rahang Atas dan Rahang Bawah	per rahang	Rp 1.200.000,00
	4) GTP Logam Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit	per rahang	Rp 1.500.000,00
	5) GTP Acrylic Rahang Atas dan Rahang Bawah	per rahang atas dan rahang bawah	Rp 1.500.000,00
	6) GTP Acrylic Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit	per rahang atas dan rahang bawah	Rp 2.100.000,00
	d. GTP Acrylic Rahang Atas dan Rahang Bawah	per rahang	Rp 1.050.000,00

1) GTP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	1) GTP <i>Acrylic</i> Rahang Atas dan Rahang Bawah Kasus Sulit	per rahang	Rp 1.200.000,00
	2) GTP Kombinasi <i>Metal - Flexi</i> <i>Denture</i> Rahang Atas dan Rahang Bawah	per rahang atas dan rahang bawah	Rp 3.300.000,00
	3) GTP Kombinasi <i>Metal - Flexi</i> <i>Denture</i> Rahang Atas dan Rahang Bawah	per rahang	Rp 1.800.000,00
	e. Tindakan Lain untuk Gigi Tiruan		
	1) Reparasi Gigi Tiruan Akrilik Tanpa Cetak	per elemen	Rp 250.000,00
	2) Reparasi Gigi Tiruan Akrilik dengan Cetak	per elemen	Rp 350.000,00
	3) Tambahan <i>Klamer</i>	per elemen	Rp 105.000,00
	4) Tambahan Elemen Gigi Akrilik	per elemen	Rp 150.000,00
	5) <i>Relining/Rebas</i> <i>ing GTP</i>	per rahang	Rp 350.000,00

6) *Night . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	6) <i>Night Guard/ Splin TMJ</i>	per rahang	Rp 750.000,00
	7) <i>Splinting Oklusal</i>	per rahang	Rp 625.000,00
	8) Penambahan Basis dengan <i>Soft/ Kooliner</i>	per rahang	Rp 175.000,00
	9) Kontrol/Konsultasi (GTS Dibuat di Luar LKG)	per kunjungan	Rp 150.000,00
	10) Penyesuaian Gigi Tiruan/ <i>Denture Adjusment</i> (Gigi Tiruan Sebagian Dibuat di Luar LKG)	per rahang	Rp 125.000,00
	11) Kontrol/Konsultasi (Gigi Tiruan Sebagian Dibuat di Luar LKG) <i>Maks Post Inseri 3 Bulan</i>	per kunjungan	Rp 100.000,00
	f. <i>Maxilo – Facial</i>		
	1) <i>Occlusal Guidance (Acrylic)</i>	per rahang	Rp 750.000,00

2) *Occlusal . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 96 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) <i>Occlusal Guidance</i> (Logam)	per rahang	Rp 2.250.000,00
	3) <i>Feeding Plate</i>	per unit	Rp 750.000,00
	4) <i>Obturator</i> (Maksilo Facial)	per unit	Rp 725.000,00
	5) GTL <i>Flexi</i> Bahan <i>Lucitone</i> FRS		
	a) Plat <i>Flexi</i> + 1 Gigi Pertama	per tindakan	Rp 592.500,00
	b) Penambah an Gigi Tiap Elemen	per tindakan	Rp 108.000,00
	6) Bongkar <i>Prothesa</i> <i>Akrilik</i> (1 Bur)	per tindakan	Rp 100.000,00
	7) Bongkar <i>Prothesa</i> <i>Crown and</i> <i>Bridge</i> (1 Bur)	per tindakan	Rp 150.000,00
	8. <i>Ortodontik</i>		
	a. Alat <i>Ortodontik</i> Lepas	per paket	Rp 2.100.000,00
	b. Alat <i>Ortodontik</i> Cekat Logam Standart (Rahang Atas dan Rahang Bawah)	per paket	Rp 4.750.000,00

c. Alat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	c. Alat <i>Ortodontik</i> Cekat Bahan <i>Roth</i> (Rahang Atas dan Rahang Bawah)	per paket	Rp 5.200.000,00
	d. Alat <i>Ortodontik</i> Cekat Bahan <i>Composit</i> (Rahang Atas dan Rahang Bawah)	per paket	Rp 8.400.000,00
	e. Alat <i>Ortodontik</i> Cekat Bahan <i>Ceramic</i> (Rahang Atas dan Rahang Bawah)	per rahang	Rp 8.500.000,00
	f. Alat <i>Ortodontik</i> Cekat Bahan <i>Damon/</i> Kristal (Rahang Atas dan Rahang Bawah)	per rahang	Rp 12.000.000,00
	g. Plat <i>Retainer</i>	per rahang	Rp 1.400.000,00
	h. <i>Retainer</i> Cekat dengan Komposit	per rahang	Rp 1.575.000,00
	i. <i>Retainer</i> Cekat dengan <i>Bondable</i> <i>Lingual Retainer</i>	per rahang	Rp 1.750.000,00
	j. Kontrol Alat Cekat	per kunjungan	Rp 200.000,00
	k. Kontrol Alat Lepas	per kunjungan	Rp 140.000,00
	l. <i>Headgear</i> <i>Face</i> <i>Mask</i>	per rahang	Rp 4.200.000,00
	m. Reparasi Alat Lepas dengan Cetak	per rahang	Rp 420.000,00

n. Ganti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	n. Ganti <i>Braket</i>	per buah	Rp 120.000,00
	o. Ganti <i>Braket Ceramic</i>	per buah	Rp 175.000,00
	p. Ganti <i>Band</i>	per buah	Rp 175.000,00
	q. <i>Initial Treatment</i>	per rahang	Rp 700.000,00
	r. <i>Debonding Bracket</i> Rahang Atas atau Rahang Bawah	per rahang	Rp 700.000,00
	s. Kontrol <i>Emergency</i>	per kunjungan	Rp 420.000,00
	t. <i>Braket</i> Lepas lebih dari 3 Buah (2 x kontrol)	per buah	Rp 280.000,00
	u. Pemasangan <i>Mini Screw Implant</i>	per buah	Rp 1.050.000,00
	v. Konsultasi Tanpa Tindakan	per kunjungan	Rp 66.500,00
	w. <i>Activator</i>	per tindakan	Rp 644.000,00
	x. <i>Orthodonti Fixed Appliance</i> 2 Rahang <i>Lingual</i>	per tindakan	Rp 15.612.000,00
	y. <i>Trainer/TMJ</i>	per tindakan	Rp 574.000,00
	z. <i>Trainer</i> Kls II/Kls III	per tindakan	Rp 714.000,00
	aa. <i>Nance Holding Arch</i>	per tindakan	Rp 434.000,00
	9. Biaya Laboratorium Teknik Gigi		
	a. <i>Akrilik</i>		

1) *Partial . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	1) <i>Partial Denture</i> + Gigi Pertama	per tindakan	Rp 76.000,00
	2) Tiap Gigi Berikutnya	per tindakan	Rp 36.000,00
	3) <i>Full Denture</i> per 1 Rahang	per tindakan	Rp 296.000,00
	4) <i>Jacket Crown</i> Sementara	per tindakan	Rp 64.000,00
	5) <i>Jacket Crown</i>	per tindakan	Rp 48.000,00
	6) Sendok Cetak Perorangan	per tindakan	Rp 72.000,00
	b. <i>Flexi</i>		
	1) Bahan <i>Valplast</i>		
	a) <i>Basis Flexi</i> + <i>1 Element</i>	per tindakan	Rp 160.000,00
	b) Tiap 1 Gigi Berikutnya	per rahang	Rp 40.000,00
	c) <i>Bilateral/Free</i> <i>End</i>	per unit	Rp 192.000,00
	2) Bahan <i>Lucitone</i> FRS		
	a) <i>Basis Flexi</i> + <i>1 Element</i>	per tindakan	Rp 216.000,00
	b) Tiap 1 Gigi Berikutnya	per tindakan	Rp 48.000,00
	c) <i>Bilateral/Free</i> <i>End</i>	per unit	Rp 312.000,00

c. *Orthodonsi* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 100 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	c. <i>Orthodonsi</i>		
	1) <i>Plat</i>	per rahang	Rp 96.000,00
	2) <i>Plat + Expansi Screw</i>	per rahang	Rp 128.000,00
	d. <i>Reparasi (Akrilik)</i>		
	1) <i>Patah/Retak</i>	per tindakan	Rp 56.000,00
	2) <i>Penambahan Gigi</i>	per elemen	Rp 36.000,00
	3) <i>Reline</i>	per rahang	Rp 56.000,00
	4) <i>Rebasing Full</i>	per rahang	Rp 96.000,00
	5) <i>Penambahan Klamer</i>	per buah	Rp 32.000,00
	e. <i>Crown and Bridge Porcelain/Keramik</i>		
	1) <i>Jacket Crown</i>	per unit	Rp 216.000,00
	2) <i>Onlay/Inlay</i>	per tindakan	Rp 176.000,00
	f. <i>Frame Steel/Metal</i>		
	1) <i>Stell Saddle</i>	per tindakan	Rp 216.000,00
	2) <i>Steel Bilateral</i>	per tindakan	Rp 296.000,00
	3) <i>Pin Crown Metal</i>	per tindakan	Rp 72.000,00
	4) <i>Jacket Crown Metal</i>	per tindakan	Rp 112.000,00
	5) <i>Onlay/Inlay Metal</i>	per tindakan	Rp 104.000,00

G. PENYAKIT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 101 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	G. PENYAKIT DALAM		
	Tindakan Invasif		
	a. Ultrasonografi/USG Abdomen dan <i>Thyroid</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 250.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 220.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 200.000,00
	b. Biopsi Hepar dengan <i>Guided</i> USG		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 2.176.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 1.936.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 1.396.000,00
	c. Biopsi Ginjal dengan <i>Guided</i> USG		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 1.984.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 1.744.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 1.300.000,00
	d. Fungsi Asites <i>Guided</i> USG		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 1.792.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 1.552.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 1.300.000,00
	e. Aspirasi Abses Hepar Limpa/ Ginjal/ <i>Guided</i> USG		

1) Kelas I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 2.176.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 2.032.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 1.780.000,00
	f. Pemasangan <i>Double Lumen Catheter</i> Akses Hd Dg <i>Guided</i> USG		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 1.824.800,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 2.188.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 1.500.000,00
	g. Pemasangan <i>Tunnel</i> Akses Hd Semi Permanen dengan <i>Guided</i> USG		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 3.448.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 3.040.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 2.379.600,00
	h. <i>Fire Needle Aspiration Biopsy</i> (FNAB)/ <i>Biopsi/ Aspirasi Tyroid Guided</i> USG		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 674.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 603.100,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 421.600,00
	i. <i>Drainage Catheter Needle Round</i> (DCNR)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 3.136.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 2.896.000,00

3) Kelas III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 2.260.000,00
	j. <i>Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage</i> (Tanpa Anestesi + Radiologi)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 6.208.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 5.680.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 5.140.000,00
H.	TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN		
	1. Audiogram Nada Murni	per tindakan	Rp 96.000,00
	2. <i>Tympanometri</i>	per tindakan	Rp 96.000,00
	3. Tes <i>Vestibuler</i>	per tindakan	Rp 140.000,00
	4. <i>Brainstem Evoked Response Audiometry</i> (BERA)	per tindakan	Rp 276.000,00
	5. Pemeriksaan <i>Fasialis</i>	per tindakan	Rp 140.000,00
	6. <i>Parasentase</i>	per tindakan	Rp 232.000,00
	7. Insisi Abses <i>Retro Aurikula</i>	per tindakan	Rp 232.000,00
	8. <i>Ekstirpasi Jaringan Granulasi Telinga</i>	per tindakan	Rp 232.000,00
	9. Biopsi Telinga	per tindakan	Rp 232.000,00
	10. Insisi Abses Perikondrium	per tindakan	Rp 460.000,00
	11. Ekstirpasi Korpus <i>Alineum</i> Telinga	per tindakan	Rp 184.000,00
	12. Serum <i>Prop</i>	per tindakan	Rp 96.000,00

13) *Miringobridge* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	13. <i>Miringobridge</i>	per tindakan	Rp 460.000,00
	14. <i>Laryngoscopy Direct</i>	per tindakan	Rp 320.000,00
	15. <i>Laryngoscopy Indirect</i>	per tindakan	Rp 552.000,00
	16. <i>Bronchoscopy (Fiber)</i>	per tindakan	Rp 552.000,00
	17. Ekstraksi Korpus <i>Alineum</i> Faring	per tindakan	Rp 230.000,00
	18. Ekstraksi Korpus <i>Alineum</i> Laring	per tindakan	Rp 552.000,00
	19. Insisi Abses <i>Submandibula</i>	per tindakan	Rp 460.000,00
	20. Insisi Abses <i>Peritonsil</i>	per tindakan	Rp 232.000,00
	21. Biopsi Nasofaring + <i>Nasoendoscopy</i>	per tindakan	Rp 460.000,00
	22. Biopsi Rongga Mulut	per tindakan	Rp 276.000,00
	23. Ganti/Cuci <i>Kanul</i> Trakea	per tindakan	Rp 232.000,00
	24. Tampon Padat Hidung	per tindakan	Rp 184.000,00
	25. Tampon <i>Belloque</i>	per tindakan	Rp 460.000,00
	26. Irigasi Sinus Maksila	per tindakan	Rp 460.000,00
	27. Ekstraksi Korpus <i>Alineum</i> Hidung	per tindakan	Rp 184.000,00
	28. Biopsi <i>Kavum</i> <i>Nasi</i> <i>Nasoendoscopy</i>	per tindakan	Rp 460.000,00
	29. Biopsi <i>Kavum</i> <i>Nasi</i>	per tindakan	Rp 276.000,00
	30. Tes Alergi	per tindakan	Rp 232.000,00
	31. <i>Nasoendoscopy</i>	per tindakan	Rp 184.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	32. Buka Tampon	per tindakan	Rp 184.000,00
	33. <i>Oto Acustic Emision</i> (OAE)	per tindakan	Rp 96.000,00
	34. <i>Auditory Steady State Response</i> (ASSR)	per tindakan	Rp 480.000,00
	35. Paket (<i>Brainstem Electric Response Audiometry</i> (BERA) + <i>Oto Acustic Emision</i> (OAE) + <i>Auditory Steady State Response</i> (ASSR))	per tindakan	Rp 640.000,00
	36. Toilet Nasal	per tindakan	Rp 120.000,00
	37. Toilet Telinga	per tindakan	Rp 120.000,00
	38. <i>Bronchoscopy</i> (Fiber)	per tindakan	Rp 640.000,00
I.	MATA		
1.	Pemeriksaan		
	a. <i>Retinometri</i>	per tindakan	Rp 48.000,00
	b. <i>Kampimetri Humprey</i>	per tindakan	Rp 160.000,00
	c. <i>Kampimetri Goldman</i>	per tindakan	Rp 120.000,00
	d. <i>Tonometri Schiotz</i>	per tindakan	Rp 24.000,00
	e. <i>Noncontact Tonometry</i>	per tindakan	Rp 40.000,00
	f. <i>Keratometri</i> dan <i>Biometri</i>	per tindakan	Rp 80.000,00
	g. <i>Autoref</i>	per tindakan	Rp 40.000,00
	h. <i>Ophthalmoscope Direct</i>	per tindakan	Rp 40.000,00
	i. <i>Ophthalmoscope Indirect</i>	per tindakan	Rp 60.000,00

j. *Ophthalmoscope*. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	j. <i>Ophthalmoscope Indirect ROP</i>	per tindakan	Rp 100.000,00
	k. <i>Anel Test</i>	per tindakan	Rp 160.000,00
	l. Ultrasonografi (USG)	per tindakan	Rp 160.000,00
	m. <i>Lithiasis</i>	per tindakan	Rp 80.000,00
	n. <i>Epilasi Bulu Mata</i>	per mata	Rp 80.000,00
	o. Ekstraksi Korpus Alineum	per tindakan	Rp 120.000,00
	p. Angkat Jahitan	per tindakan	Rp 40.000,00
	q. <i>Patching</i>	per mata	Rp 20.000,00
	r. Irigasi Mata	per tindakan	Rp 80.000,00
	s. <i>Optical Coherence Tomography (OCT)</i>	per tindakan	Rp 600.000,00
	t. <i>Retcam</i>	per tindakan	Rp 600.000,00
	u. <i>Gonioskopi</i>	per tindakan	Rp 60.000,00
	v. Laser Fotokoagulasi Argon	per tindakan	Rp 960.000,00
	w. Laser Fotokoagulasi Nd Yag	per tindakan	Rp 960.000,00
	2. Tindakan Operasi		
	a. Operasi Kecil		
	1) Kelompok A		
	a) Kelas I	per tindakan	Rp 840.000,00
	b) Kelas II	per tindakan	Rp 720.000,00

c) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 107 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	c) Kelas III	per tindakan	Rp 600.000,00
	2) Kelompok B		
	a) Kelas I	per tindakan	Rp 1.680.000,00
	b) Kelas II	per tindakan	Rp 1.440.000,00
	c) Kelas III	per tindakan	Rp 1.200.000,00
	b. Operasi Sedang		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 3.400.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 2.900.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 2.400.000,00
	c. Operasi Besar		
	1) Kelompok A		
	a) Kelas I	per tindakan	Rp 5.040.000,00
	b) Kelas II	per tindakan	Rp 4.320.000,00
	c) Kelas III	per tindakan	Rp 3.600.000,00
	2) Kelompok B		
	a) Kelas I	per tindakan	Rp 6.300.000,00
	b) Kelas II	per tindakan	Rp 5.400.000,00
	c) Kelas III	per tindakan	Rp 4.500.000,00
	d. Operasi Khusus Virektomi		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 9.000.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 7.400.000,00

3) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 108 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 6.400.000,00
J.	KULIT DAN KELAMIN		
	1. Biopsi <i>Plong</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 320.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 280.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 240.000,00
	2. Biopsi Pisau		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 400.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 320.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 280.000,00
	3. <i>Cryo Ringan</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 304.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 240.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 200.000,00
	4. <i>Cryo Sedang</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 480.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 400.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 280.000,00
	5. <i>Cryo Berat</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 560.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 400.000,00

c. Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 280.000,00
	6. Insisi		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 304.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 240.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 200.000,00
	7. <i>Electro Cauter</i> (EC) Ringan		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 304.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 240.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 200.000,00
	8. <i>Electro Cauter</i> (EC) Sedang		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 560.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 400.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 280.000,00
	9. <i>Electro Cauter</i> (EC) Berat		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 720.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 560.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 400.000,00
	10. Bedah Ringan		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 960.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 800.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 720.000,00

11. Bedah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	11. Bedah Sedang		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 1.400.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 1.200.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 960.000,00
	12. Tes Alergi Tusuk		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 480.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 400.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 280.000,00
	13. Tes Alergi Tempel		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 560.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 400.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 280.000,00
	14. Laser Ringan		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 560.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 400.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 280.000,00
	15. Laser Sedang		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 800.000,00

b. Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 720.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 560.000,00
	16. Laser Berat		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 960.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 800.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 720.000,00
	17. AFF Jahitan		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 40.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 36.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 32.000,00
	18. <i>Trikomonas/Go/Koh/Gram</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 40.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 36.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 32.000,00
	19. <i>Jasa Injeksi Kortikosteroid</i>		
	a. Banyak	per tindakan	Rp 120.000,00
	b. Sedang	per tindakan	Rp 100.000,00
	c. Sedikit	per tindakan	Rp 80.000,00
	20. <i>Podofilin</i>		
	a. Banyak	per tindakan	Rp 120.000,00
	b. Sedang	per tindakan	Rp 100.000,00

c. Sedikit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	c. Sedikit	per tindakan	Rp 80.000,00
	21. <i>Chloraethyl Spray</i>		
	a. Banyak	per tindakan	Rp 200.000,00
	b. Sedang	per tindakan	Rp 160.000,00
	c. Sedikit	per tindakan	Rp 120.000,00
	22. <i>Ekskohleasi</i>		
	a. Banyak	per tindakan	Rp 240.000,00
	b. Sedang	per tindakan	Rp 200.000,00
	c. Sedikit	per tindakan	Rp 140.000,00
	23. <i>Wood's Light</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 40.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 36.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 32.000,00
	24. <i>Basil Tahan Asam (BTA)</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 40.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 36.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 32.000,00
	25. <i>Facial</i>	per tindakan	Rp 64.000,00
	26. <i>Facial Vit C/sal</i>	per tindakan	Rp 96.000,00
	27. <i>Peeling AHA/tca sal</i>	per tindakan	Rp 112.000,00
	28. <i>Jessner/Mikro</i>	per tindakan	Rp 160.000,00

29. *Dermaroler . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	29. <i>Dermaroler</i>	per tindakan	Rp 2.400.000,00
	30. <i>Mesotherapy</i>		
	a. Sedang	per tindakan	Rp 624.000,00
	b. Berat	per tindakan	Rp 720.000,00
	31. <i>Botox</i>	per tindakan	Rp 2.880.000,00
	K. NEUROLOGI		
	1. <i>Electromiography (Emg)/ Maximal Voluntary Contraction (Mcv)</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 520.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 440.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 320.000,00
	2. <i>Electroencephalogram (EEG) Mapping (41 Chanell)</i>	per tindakan	Rp 560.000,00
	3. <i>Electroencephalogram (EEG) (12 Chanell)</i>	per tindakan	Rp 200.000,00
	4. Injeksi Blok, Injeksi Intra Muscular	per tindakan	Rp 240.000,00
	5. EVOK (<i>Somatosensory Evoked Potential Test (SEP), Motor Sensory Evoked Potential (MEP), Visual Evoked Potential (VEP), Brainstem Auditory Evoked Potential (BAEP), CERP</i>)		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 640.000,00

b. Kelas II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 520.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 400.000,00
	6. <i>Neurobehavior Test</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 520.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 400.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 300.000,00
	7. <i>Akupunktur</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 188.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 165.600,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 132.000,00
	8. <i>Carotis Dopler</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 576.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 480.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 384.000,00
	9. <i>Transkranial Magnetik Stimulasi (TMS)</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 984.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 820.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 656.000,00
	L. OBSTETRI DAN GINEKOLOGI		
	1. Tindakan Pemeriksaan		
	a. Periksa Hamil	per tindakan	Rp 140.000,00

b. Periksa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b. Periksa Ginekologi	per tindakan	Rp 160.000,00
	c. Pemeriksaan <i>Kolposkopi</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 300.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 272.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 256.000,00
	d. <i>Secret/Papsmear</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 176.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 160.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 140.000,00
	e. <i>Cyro Surgery</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 340.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 320.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 300.000,00
	f. <i>Mikrokuret</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 340.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 320.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 300.000,00
	g. Inseminasi		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 224.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 208.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 192.000,00

h. *Hidrotubasi* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	h. Hidrotubasi		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 272.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 256.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 224.000,00
	i. Post Coital Test		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 192.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 184.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 160.000,00
	j. Pasang/ Angkat Intra Uterine Device (IUD)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 320.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 300.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 272.000,00
	k. USG Doppler		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 300.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 272.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 256.000,00
	l. USG Transvaginal/ Rectal		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 240.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 224.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 208.000,00

m. USG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	m. USG Abdomen		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 192.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 184.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 176.000,00
	n. <i>Non Stress Test (NST)</i> dan <i>Cardiotocography (CTG)</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 140.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 120.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 100.000,00
	o. <i>Non Stress Test (NST)</i> dan <i>Optical Coherence Tomography (OCT)</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 280.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 240.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 200.000,00
	p. Pasang <i>Lamenaria/Folley Catheter/Pesarium</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 272.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 256.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 208.000,00
	2. Tindakan Kebidanan		
	a. <i>Partus Spontan</i>		

1) Kelas I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 4.920.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 4.400.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 3.800.000,00
	b. Partus dengan tindakan		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 5.446.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 4.792.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 3.800.000,00
	c. Sectio Caesarea		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 6.400.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 5.200.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 4.400.000,00
	d. Operasi Kecil		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 2.652.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 2.076.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 1.656.000,00
	e. Operasi Sedang		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 6.012.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 4.560.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 3.040.000,00
	f. Operasi Besar		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 9.644.000,00

2) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 7.412.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 5.972.000,00
	g. Operasi Khusus		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 12.688.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 10.456.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 9.144.000,00
	M. PARU		
	1. <i>Spirometri Lengkap</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 200.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 180.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 160.000,00
	2. <i>Peak Flow Metri</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 68.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 48.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 44.000,00
	3. <i>Spirometri + Uji Bronko Dilator (BD)</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 220.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 192.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 176.000,00
	4. <i>Bodyplethysmograph</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 1.040.000,00

b. Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 880.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 760.000,00
5.	<i>Astograph</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 1.040.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 896.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 736.000,00
6.	<i>Mantoux Test</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 144.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 128.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 120.000,00
7.	<i>Trans Thorakal Biopsi (TTB) dengan Fluoroskopi</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 1.048.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 904.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 768.000,00
8.	<i>Tranbroncial Lung Biopsi (TBLB)</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 2.720.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 2.400.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 1.520.000,00
9.	<i>Trans Thorakal Biopsi (TTB) dengan CT Scan</i>		

a. Kelas I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 1.120.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 1.000.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 880.000,00
10.	Pungsi Pleura		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 800.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 720.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 560.000,00
11.	Pungsi Pleura + Biopsi Pleura		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 1.200.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 1.120.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 960.000,00
12.	Pungsi Pleura + Mini Water Sealed Drainase (WSD)		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 1.160.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 960.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 880.000,00
13.	Biopsi Aspirasi Kelenjar		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 720.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 640.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 480.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 122 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	14. <i>Therapy Pleurodosis</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 720.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 600.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 480.000,00
	15. <i>Bronkoskopi + Tindakan</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 2.720.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 2.400.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 1.520.000,00
	16. <i>Bronkoskopi di Intensive Care Unit (ICU)</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 3.200.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 2.880.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 1.912.000,00
	17. <i>Torakoskopi</i>		
	a. Kelas I	per tindakan	Rp 4.880.000,00
	b. Kelas II	per tindakan	Rp 4.480.000,00
	c. Kelas III	per tindakan	Rp 3.720.000,00
	N. ILMU KESEHATAN ANAK DAN PERINATAL RISIKO TINGGI (IKA DAN PERISTI)		
	1. Perinatal Risiko Tinggi (Peristi)		
	a. Dokter Konsulen Peristi	per tindakan	Rp 160.000,00

b. Naso . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b. <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT)	per tindakan	Rp 80.000,00
	c. <i>Intubasi</i>	per tindakan	Rp 240.000,00
	d. <i>Monitoring Jantung 3 Parameter (Echo Kardio Graphic (EKG), Respiration Rate, Nadi)</i>	per hari	Rp 80.000,00
	e. <i>Syringe Pump</i>	per hari	Rp 80.000,00
	f. <i>Vena Sectie</i>	per tindakan	Rp 800.000,00
	g. <i>Intra Umbilical</i>	per tindakan	Rp 200.000,00
	h. <i>Infus</i>	per tindakan	Rp 120.000,00
	i. <i>Fungsi Lumbal</i>	per tindakan	Rp 196.000,00
	j. <i>Foto Terapi</i>	per tindakan	Rp 152.000,00
	k. <i>Transfusi Tukar</i>	per tindakan	Rp 120.000,00
	l. <i>Suction</i>	per tindakan	Rp 42.400,00
	2. Ilmu Kesehatan Anak		
	a. <i>Infus</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 96.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 64.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 56.000,00
	b. <i>Nasogastric Tube</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 57.600,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 48.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 43.200,00

c. *Intubasi . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 124 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	<i>c. Intubasi</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 120.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 86.400,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 72.000,00
	<i>d. Nebulizer</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 48.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 48.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 38.400,00
	<i>e. Pungsi Lumbal</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 259.200,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 249.600,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 240.000,00
	<i>f. Bone Marrow Puncture (BMP)</i>		Rp
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 264.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 216.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 168.000,00
	<i>g. Tes Post Partum Depression (PPD) 5 TU</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 120.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 86.400,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 72.000,00

h. Ganti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 125 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	h. Ganti Darah (<i>Exchange Transfusion</i>)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 1.152.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 1.056.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 960.000,00
	i. Foto Terapi		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 129.600,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 115.200,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 100.800,00
	j. <i>Kemoterapy</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 360.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 336.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 312.000,00
	k. <i>Suction</i>	per tindakan	Rp 38.400,00
	l. <i>Catheter</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 81.600,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 72.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 67.200,00
	O. KESEHATAN JIWA		
	1. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dan Psikologi		
	a. Psikoterapi Individu		

1) Kelas I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 126 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 240.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 220.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 120.000,00
	b. Psikoterapi Kelompok		
	1) Kelas I	per tindakan per orang	Rp 200.000,00
	2) Kelas II	per tindakan per orang	Rp 160.000,00
	3) Kelas III	per tindakan per orang	Rp 136.000,00
	c. Terapi Kejang Listrik <i>Electro Convulsion Therapy (ECT)</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 200.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 164.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 152.000,00
	d. Pemeriksaan Psikometri		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 200.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 160.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 120.000,00
	e. Hipnoterapi	per tindakan	Rp 240.000,00
	2. Tarif Pemeriksaan Psikologi		
	a. Konsultasi Psikologi	per kunjungan	Rp 80.000,00
	b. Evaluasi/Psikologi	per kunjungan	Rp 200.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 127 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	c. Tes Intelegensia (IQ)	per paket per orang	Rp 128.000,00
	d. Tes Bakat	per tindakan	Rp 160.000,00
	e. Seleksi Sarjana	per paket per orang	Rp 160.000,00
	f. Seleksi Nonsarjana	per paket per orang	Rp 120.000,00
	g. Tes Kematangan Sekolah	per paket per orang	Rp 160.000,00
	h. Psikotest	per paket per orang	Rp 120.000,00
	i. Individual (Test + Lap Singkat)	per paket per orang	Rp 160.000,00
	j. Tes Kepribadian	per paket per orang	Rp 160.000,00
	k. Tes Bakat, Minat, Intelegensi	per paket per orang	Rp 240.000,00
	l. Tes Karyawan Lengkap	per paket per orang	Rp 280.000,00
	P. REHABILITASI MEDIK		
	1. Fisioterapi		
	a. Terapi Latihan di Rawat Inap		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 104.000,00

2) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 128 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 96.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 80.000,00
	b. Terapi Latihan di Rawat Jalan		
	1) <i>Manual Muscle Test</i>	per tindakan	Rp 32.000,00
	2) <i>Manipulasi/ Massage / Exercise</i>	per tindakan	Rp 40.000,00
	c. Terapi Elektrik		
	1) <i>Standing Table</i>	per tindakan	Rp 32.000,00
	2) <i>Diathermi</i>	per tindakan	Rp 32.000,00
	3) <i>Ultra Sound</i>	per tindakan	Rp 32.000,00
	4) <i>Electrical Simulasi</i>	per tindakan	Rp 32.000,00
	5) <i>Transcutaneous Electro Nerve Stimulation (Tens)</i>	per tindakan	Rp 32.000,00
	6) <i>Hot Pack</i>	per tindakan	Rp 28.000,00
	7) <i>Cold Pack</i>	per tindakan	Rp 28.000,00
	8) <i>Traksi Cervical</i>	per tindakan	Rp 32.000,00
	9) <i>Traksi Lumbal</i>	per tindakan	Rp 32.000,00
	10) <i>Parafin Bath</i>	per tindakan	Rp 28.000,00
	11) <i>Infra Red</i>	per tindakan	Rp 32.000,00
	12) <i>Ultra Violet (UV)</i>	per tindakan	Rp 32.000,00
	13) <i>Oscilator</i>	per tindakan	Rp 64.000,00

d. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 129 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	d. Pelayanan Khusus		
	1) Sinusitis	per tindakan	Rp 40.000,00
	2) Sinusitis dan Tuba Cathar	per paket	Rp 60.000,00
	3) Adneksitis	per tindakan	Rp 40.000,00
	4) Bell's Palsy	per tindakan	Rp 80.000,00
	5) Stroke (Infra Red Rays (IRR) dan Exercise)	per paket	Rp 120.000,00
	6) Cerebral Palsy Berat	per tindakan	Rp 72.000,00
	7) Cerebral Palsy Ringan	per tindakan	Rp 60.000,00
	8) Manual Lymph Drainage Vodder (MLDV) Ringan	per tindakan	Rp 80.000,00
	9) Manual Lymph Drainage Vodder (MLDV) Berat	per tindakan	Rp 120.000,00
	10) Nebulizer (Tanpa Obat)	per tindakan	Rp 32.000,00
	11) Nebulizer, Infra Red Rays (IRR), dan Chest Physioterapi	per paket	Rp 60.000,00
	12) IRR dan Chest Physioterapi	per paket	Rp 40.000,00
	13) Paket 2 Modalitas	per paket	Rp 60.000,00
	14) Paket 3 Modalitas	per paket	Rp 80.000,00

15) Paket . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 130 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	15) Paket 4 <i>Modalitas</i>	per paket	Rp 100.000,00
	16) Paket 5 <i>Modalitas</i>	per paket	Rp 120.000,00
	17) Paket 6 <i>Modalitas</i>	per paket	Rp 160.000,00
	18) Paket 7 <i>Modalitas</i>	per paket	Rp 200.000,00
	19) <i>Continuous Passive Movement (CPM)</i>	per tindakan	Rp 64.000,00
	e. <i>Fisioterapi Anak</i>		
	1) Latihan Berat	per tindakan	Rp 86.400,00
	2) Latihan Sedang	per tindakan	Rp 76.800,00
	3) Latihan Ringan	per tindakan	Rp 62.400,00
	4) Latihan Kondisi Paru	per tindakan	Rp 62.400,00
	f. <i>Hydroterapi</i>	per tindakan	Rp 200.000,00
	g. <i>Gymnasium</i>	per paket	Rp 120.000,00
	h. <i>Fitness and Aerobic</i>		
	1) Anggota (<i>Member</i>)		
	a) Perorangan		
	(1) Per Bulan	per paket	Rp 144.000,00
	(2) Per 3 Bulan	per paket	Rp 384.000,00
	(3) Per 6 Bulan	per paket	Rp 720.000,00
	(4) Per 9 Bulan	per paket	Rp 1.344.000,00

b) Group . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 131 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b) Group (11 sampai dengan 20 Orang)	per kelompok per bulan	Rp 120.000,00
	c) Group (lebih dari 20 Orang)	per kelompok per bulan	Rp 115.200,00
	2) Nonanggota (Non Member)	per orang per kunjungan	Rp 19.200,00
	i. Spa		
	1) Body		
	a) Traditional Massage	per paket	Rp 57.600,00
	b) Massage, Steam, Scrub	per paket	Rp 86.400,00
	c) Massage, Steam, Scrub, Masker Body	per paket	Rp 115.200,00
	d) Massage, Steam, Scrub, Masker Body Herbal/Milk Bath (Complete Body Treatment)	per paket	Rp 144.000,00
	e) Complete Body + Jacussi	per paket	Rp 168.000,00
	f) Jacussi	per tindakan	Rp 38.400,00
	g) Waxing Ketiak	per tindakan	Rp 48.000,00
	h) Waxing Kaki	per tindakan	Rp 76.800,00

i) Waxing . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 132 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	i) <i>Waxing Tangan</i>	per tindakan	Rp 76.800,00
	2) <i>Facial</i>		
	a) <i>Facial Refresher + Masker</i>	per paket	Rp 48.000,00
	b) <i>Facial Antiacne + Masker</i>	per paket	Rp 67.200,00
	c) <i>Facial Lifting + Masker</i>	per paket	Rp 86.400,00
	d) <i>Totok Wajah</i>	per tindakan	Rp 28.800,00
	e) <i>Totok Wajah + Masker</i>	per paket	Rp 48.000,00
	f) <i>Masker Mata</i>	per tindakan	Rp 24.000,00
	g) <i>Ear Candle</i>	per tindakan	Rp 38.400,00
	h) <i>Ratus</i>	per tindakan	Rp 28.800,00
	j. <i>Senam Kelompok</i>	per orang per bulan	Rp 40.000,00
	2. <i>Terapi Wicara</i>		
	a. <i>Rawat Inap</i>		
	1) <i>Kelas I</i>	per kunjungan	Rp 96.000,00
	2) <i>Kelas II</i>	per kunjungan	Rp 88.000,00
	3) <i>Kelas III</i>	per kunjungan	Rp 80.000,00
	b. <i>Rawat Jalan</i>		
	1) <i>Dewasa</i>	per kunjungan	Rp 80.000,00

2) Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 133 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Anak	per kunjungan	Rp 68.000,00
	c. <i>Vital Stim</i>		
	1) Dengan Latihan	per kunjungan	Rp 160.000,00
	2) Tanpa Latihan	per kunjungan	Rp 80.000,00
	3. Tindakan Okupasi Terapi		
	a. Ruang Perawatan		
	1) Kelas I	per kunjungan	Rp 96.000,00
	2) Kelas II	per kunjungan	Rp 88.000,00
	3) Kelas III	per kunjungan	Rp 80.000,00
	b. Rawat Jalan		
	1) Dewasa	per kunjungan	Rp 80.000,00
	2) Anak	per kunjungan	Rp 68.000,00
	4. Tindakan Dokter		
	a. Uji Fungsi/ <i>Assesment</i>		
	1) Rawat Inap	per tindakan	Rp 120.000,00
	2) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 80.000,00
	b. Tindakan Dokter Sp KFR (Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi)		
	1) <i>Balance Program</i>	per tindakan	Rp 80.000,00
	2) <i>Electro Myo Grafi</i> (EMG) <i>BioFeedback</i>	per tindakan	Rp 80.000,00

3) *Electronic . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 134 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	3) <i>Electronic Wave Shock Therapy (ESWT)</i>	per tindakan	Rp 240.000,00
	4) <i>Laser</i>		
	a) 1 Titik	per tindakan	Rp 80.000,00
	b) 2 Titik	per tindakan	Rp 140.000,00
	c) 3 Titik	per tindakan	Rp 200.000,00
	5) <i>Laser Gross</i>	per tindakan	Rp 160.000,00
	6) <i>Dry Needle</i>	per tindakan	Rp 80.000,00
	7) <i>Cryotherapy</i>	per tindakan	Rp 56.000,00
	8) <i>Cryotherapy</i>	per tindakan	Rp 100.000,00
	Q. PATOLOGI KLINIK		
	1. Hematologi		
	a. Hematologi Rutin		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 48.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 44.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 40.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 44.000,00
	b. Hematologi Lengkap (HL) = Hematologi Rutin (HR) + <i>Different Count</i>		
	1) Kelas I	per paket	Rp 56.000,00
	2) Kelas II	per paket	Rp 52.000,00

3) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 135 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	3) Kelas III	per paket	Rp 48.000,00
	4) Rawat Jalan	per paket	Rp 52.000,00
	c. Hitung Jenis Leukosit		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 24.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 20.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 18.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 20.000,00
	d. Laju Endap Darah (LED)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 24.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 20.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 18.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 20.000,00
	e. Gambaran Darah Tepi		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 88.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 80.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 72.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 80.000,00
	f. Gambaran Sumsum Tulang		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 260.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 256.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 252.000,00

4) Rawat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 136 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 256.000,00
	g. Retikulosit (Hematologi Rutin (HR) + Retik)		
	1) Kelas I	per paket	Rp 56.000,00
	2) Kelas II	per paket	Rp 52.000,00
	3) Kelas III	per paket	Rp 48.000,00
	4) Rawat Jalan	per paket	Rp 52.000,00
	h. Eosinofil		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 56.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 52.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 48.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 52.000,00
	i. Sel LE/Lupus Eritematosus		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 56.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 56.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 56.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 56.000,00
	j. Golongan Darah ABO + Rhesus		
	1) Kelas I	per paket	Rp 32.000,00
	2) Kelas II	per paket	Rp 28.000,00
	3) Kelas III	per paket	Rp 24.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 137 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	4) Rawat Jalan	per paket	Rp 28.000,00
	k. Malaria (<i>Mikroskopik</i>)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	l. Malaria (<i>Rapid</i>)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 160.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 156.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 152.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 156.000,00
	m. Filaria (<i>Mikroskopik</i>)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	n. IT Ratio Neutrofil Imatur dan Total		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 28.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 24.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 20.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 24.000,00

o. Analisa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 138 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	o. Analisa Hb <i>High Performance Liquid Chromotography</i> (HPLC)	per tindakan	Rp 340.000,00
	2. Hemostasis		
	a. Waktu Pendarahan		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 22.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 20.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 17.600,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 20.000,00
	b. Waktu Pembekuan		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 22.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 20.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 17.600,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 20.000,00
	c. <i>Prothrombin Time</i> (PT)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 92.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 88.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 84.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 88.000,00
	d. <i>Anti Prothrombin Time</i> (APTT)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 96.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 88.000,00

3) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 139 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 80.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 88.000,00
	e. <i>Anti Prothrombin (APTT) Mixing Studies</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 168.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 160.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 152.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 160.000,00
	f. <i>Fibrinogen</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 136.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 132.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 128.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 132.000,00
	g. <i>D-Dimer</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 344.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 336.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 328.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 336.000,00
	h. <i>International Normalized Ratio (INR)</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 92.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 88.000,00

3) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 140 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 84.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 88.000,00
	i. Agregasi Trombosit		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 208.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 200.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 192.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 200.000,00
	j. <i>Anti Thrombin 3</i>	per tindakan	Rp 280.800,00
	3. Analisa Cairan Tubuh		
	a. Analisa Cairan Otak		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 216.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 212.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 208.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 212.000,00
	b. Cairan <i>Serosa (Analisa Transudat Exudat)/Pleura</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 236.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 232.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 224.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 232.000,00
	c. Analisa Cairan Sendi		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 104.000,00

2) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 141 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 100.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 96.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 100.000,00
	d. Analisa Sperma/Semen		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 144.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 136.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 128.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 136.000,00
	4. Kimia		
	a. Bilirubin Total		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 32.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 28.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 24.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 28.000,00
	b. Bilirubin <i>Direk</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 32.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 28.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 24.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 28.000,00
	c. Serum <i>Glutamic Oxaloacetic Transaminase</i> (SGOT)		

1) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 142 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 32.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 28.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 24.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 28.000,00
	d. <i>Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 32.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 28.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 24.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 28.000,00
	e. <i>Alkali Posfatase</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 41.600,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 38.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	f. <i>Gamma GT</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 52.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 48.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 44.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 48.000,00
	g. <i>Cholinesterase</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 72.000,00

2) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 143 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 68.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 64.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 68.000,00
	h. Protein Total		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 34.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 32.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 30.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 32.000,00
	i. Albumin		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 34.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 32.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 30.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 32.000,00
	j. Glukosa Puasa		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 24.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 20.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 18.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 20.000,00
	k. Glukosa 2 Jam PP		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 24.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 20.000,00

3) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 144 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 18.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 20.000,00
	l. Glukosa Sewaktu		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 24.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 20.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 18.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 20.000,00
	m. Glukosa <i>Rapid</i>	per tindakan	Rp 20.000,00
	n. Test Toleransi Glukosa		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 60.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 56.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 52.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 56.000,00
	o. Glukosa Kurva Harian 3x		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 72.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 60.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 56.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 60.000,00
	p. HbA1C		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 148.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 140.000,00

3) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 145 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 140.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 140.000,00
	q. <i>SPE/ Protein Elektroforese</i>	per tindakan	Rp 134.400,00
	r. <i>Triglycerid</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 36.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 32.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 28.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 32.000,00
	s. <i>Total Cholesterol</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 36.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 32.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 28.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 32.000,00
	t. <i>High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	u. <i>Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00

2) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 146 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	v. <i>Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol Direk</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 64.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 60.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 56.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 60.000,00
	w. Lp A	per tindakan	Rp 235.200,00
	x. ApoB	per tindakan	Rp 129.600,00
	y. <i>Aceton Darah</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 16.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 14.400,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 12.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 14.400,00
	z. <i>Creatine Phosphokinase (CPK)</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 84.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 80.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 76.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 80.000,00

aa. Protein . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 147 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	aa. Protein Total		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 34.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 32.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 30.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 32.000,00
	bb. Albumin		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 34.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 32.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 30.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 32.000,00
	cc. Glukosa Puasa		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 24.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 20.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 18.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 20.000,00
	dd. Glukosa 2 Jam PP		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 24.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 20.000,00

3) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 148 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 18.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 20.000,00
	ee. Glukosa Sewaktu		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 24.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 20.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 18.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 20.000,00
	ff. Glukosa <i>Rapid</i>	per tindakan	Rp 20.000,00
	gg. Test Toleransi Glukosa		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 60.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 56.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 52.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 56.000,00
	hh. Glukosa Kurva Harian 3x		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 72.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 104.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 100.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 104.000,00
	ii. Asam Laktat		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 76.000,00

2) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 149 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 72.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 72.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 72.000,00
	jj. Natrium (Na)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	kk. Kalium (K)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	ll. Chlorida (Cl)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	mm. Paket Na, K, Cl		
	1) Kelas I	per paket	Rp 112.000,00
	2) Kelas II	per paket	Rp 100.000,00

3) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 150 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	3) Kelas III	per paket	Rp 96.000,00
	4) Rawat Jalan	per paket	Rp 100.000,00
	nn. Fosfor Organik		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	oo. Magnesium		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	pp. Calsium (Ca)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	qq. Calsium Ion		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 180.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 176.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 172.000,00

4) Rawat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 176.000,00
	rr. Amilase		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 108.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 100.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 88.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 100.000,00
	ss. Lipase		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 108.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 100.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 88.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 100.000,00
	tt. Serum Iron (SI)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 68.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 64.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 60.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 64.000,00
	uu. Total Iron Binding Capacity (T.IBC)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 80.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 72.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 68.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 72.000,00

5. Imuno . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 152 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	5. <i>Imuno Serologi</i>		
	a. <i>Hepatitis B Envelope Antigen (HbeAg)</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 296.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 292.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 291.200,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 292.000,00
	b. <i>Hepatitis B Surface Antigen (HbsAg) Rapid</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 48.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 44.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 40.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 44.000,00
	c. <i>Hepatitis B Surface Antigen Enzyme-Linked Fluorescent Assay (HbsAg) (ELFA)</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 104.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 104.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 100.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 104.000,00
	d. <i>Anti HBs Rapid</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 100.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 96.000,00

3) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 153 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 92.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 96.000,00
	e. <i>Anti</i> HBs Kuantitatif/Titer		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 160.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 156.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 156.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 156.000,00
	f. <i>Anti</i> HBc (ELFA)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 196.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 192.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 192.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 192.000,00
	g. <i>Anti Antibody Hepatitis B Core Immunoglobulin M</i> (HBc IgM)	per tindakan	Rp 372.000,00
	h. <i>Anti Double Stranded Deoxytribonucleic Acid Anti/Ds DNA</i>	per tindakan	Rp 327.200,00
	i. <i>Anti Hepatitis C Virus/Anti HCV</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 132.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 128.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 124.000,00

4) Rawat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 154 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 128.000,00
	j. Anti Hepatitis A Virus/Anti HAV	per tindakan	Rp 288.800,00
	k. Anti Hepatitis A Virus Immunoglobulin M/Anti HAV IgM	per tindakan	Rp 260.000,00
	l. Anti-Hepatitis B Envelope Antibody/Anti HBe	per tindakan	Rp 358.400,00
	m. Hepatitis B Virus Deoxytribonucleic Acid/HBV DNA (Real-Time PCR)	per tindakan	Rp 1.512.000,00
	n. Hepatitis C Virus RNA/HCV RNA	per tindakan	Rp 1.932.000,00
	o. Human Immunodeficiency Virus RNA/HIV-1 RNA	per tindakan	Rp 1.008.000,00
	p. Triiodothyronine/T3		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 196.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 192.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 192.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 192.000,00
	q. Called Thyroxine/T4		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 184.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 180.000,00

3) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 180.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 180.000,00
	r. <i>Free Triiodothyronine/FT3</i>	per tindakan	Rp 243.200,00
	s. <i>Free Thyroxine/FT4</i> <i>Called</i>	per tindakan	Rp 209.600,00
	t. <i>Thyroid Stimulating Hormone Sensitif/TSHs</i>	per tindakan	Rp 163.200,00
	u. <i>Thyroid Stimulating Hormone Neonatus/TSH Neonatus</i>	per tindakan	Rp 156.800,00
	v. <i>Tiroglobulin</i>	per tindakan	Rp 297.600,00
	w. <i>Anti Toxoplasma Immunoglobulin G/Anti Toxoplasma IgG</i>	per tindakan	Rp 186.400,00
	x. <i>Anti Toxoplasma Immunoglobulin M/Anti Toxoplasma IgM</i>	per tindakan	Rp 186.400,00
	y. <i>Aviditas Anti Toxoplasma Immunoglobulin G/Aviditas Anti Toxo IgG</i>	per tindakan	Rp 293.600,00
	z. <i>Aviditas Cyto Megalo Virus Immunoglobulin G/Aviditas Anti CMV IgG</i>	per tindakan	Rp 256.800,00

aa. *Anti . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 156 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	aa. <i>Anti Rubella Immunoglobulin G/Anti Rubella IgG</i>	per tindakan	Rp 201.600,00
	bb. <i>Anti Rubella Immunoglobulin M/Anti Rubella IgM</i>	per tindakan	Rp 256.000,00
	cc. <i>Anti CMV IgG</i>	per tindakan	Rp 188.800,00
	dd. <i>Anti CMV IgM</i>	per tindakan	Rp 264.000,00
	ee. <i>Anti Herpes Simplex Virus 1 Immunoglobulin G/Anti HSV-1 IgG</i>	per tindakan	Rp 207.200,00
	ff. <i>Anti Herpes Simplex Virus 1 Immunoglobulin M/Anti HSV-1 IgM</i>	per tindakan	Rp 207.200,00
	gg. <i>Anti Herpes Simplex Virus 2 Immunoglobulin G/Anti HSV-2 IgG</i>	per tindakan	Rp 192.800,00
	hh. <i>Anti Herpes Simplex Virus 2 Immunoglobulin M/Anti HSV-2 IgM</i>	per tindakan	Rp 192.800,00
	ii. <i>Cardiolipin Antibodies Immunoglobulin G/ACA IgG</i>	per tindakan	Rp 420.800,00
	jj. <i>Cardiolipin Antibodies Immunoglobulin M/ACA IgM</i>	per tindakan	Rp 420.800,00
	kk. <i>Treponema Pallidum Haemagglutination/TPH A</i>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 157 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 56.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 52.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 48.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 52.000,00
	II. <i>Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)/Rapid Plasma Reagin</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	<i>mm.Antistreptolysin (ASTO)</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 60.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 56.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 52.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 56.000,00
	<i>nn. Faktor Rheumatoid</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 56.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 52.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 48.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 52.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	oo. <i>Anti Dengue Immunoglobulin G/Anti Dengue IgG</i>	per tindakan	Rp 149.600,00
	pp. <i>Anti Dengue Immunoglobulin M/Anti Dengue IgM</i>	per tindakan	Rp 150.000,00
	qq. <i>Dengue Non Structural Protein 1/Dengue NS1 Antigen</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 232.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 228.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 228.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 228.000,00
	rr. <i>Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV) Rapid</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 104.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 96.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 88.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 96.000,00
	ss. <i>Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV) Enzyme-Linked Fluorescent Assay (ELFA)</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 232.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 224.000,00

3) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 216.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 224.000,00
	tt. <i>Cluster of Differentiation</i> 4/CD4		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 176.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 168.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 160.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 168.000,00
	uu. <i>Cluster of Differentiation</i> 8/CD8		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 176.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 168.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 160.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 160.000,00
	vv. WIDAL		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 60.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 56.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 52.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 56.000,00
	ww. <i>C-Reactive Protein</i> Semi Kuantitatif/CRP Semi Kuantitatif		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 72.000,00

2) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 68.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 68.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 68.000,00
	xx. <i>C-Reactive Protein</i> Kuantitatif/CRP Kuantitatif		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 152.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 144.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 136.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 144.000,00
	yy. <i>High-Sensitivity C-Reactive Protein/HS-C Reactive Protein</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 168.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 164.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 164.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 164.000,00
	zz. <i>Creatine Kinase-MB/CKMB Massa</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 232.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 224.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 224.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 224.000,00
	aaa. <i>Troponin T</i>		

1) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 216.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 208.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 200.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 208.000,00
	bbb. <i>Troponin I</i> (ELFA)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 376.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 368.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 360.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 368.000,00
	ccc. <i>Anti TB/IgG TB</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 156.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 152.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 148.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 152.000,00
	ddd. <i>Anti Salmonella Typhii IgM</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 208.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 204.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 200.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 204.000,00
	eee. <i>Procalcitonin (PCT)</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 424.000,00

2) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 416.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 400.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 416.000,00
	fff. <i>Ferritin</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 152.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 148.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 148.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 148.000,00
	ggg. <i>Testosteron</i>	per tindakan	Rp 252.000,00
	hhh. <i>HCG Serum</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 292.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 288.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 288.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 288.000,00
	iii. <i>C3 Komplemen</i>	per tindakan	Rp 316.800,00
	jjj. <i>C4 Komplemen</i>	per tindakan	Rp 316.800,00
	kkk. <i>Immunoglobulin E Total/IgE Total</i>	per tindakan	Rp 222.400,00
	lll. <i>Anti Neutrophil Cytoplasmic (ANCA)</i>	per tindakan	Rp 176.000,00
	mmm. <i>Anti Nuclear Antibody (ANA)</i>	per tindakan	Rp 436.800,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	6. Petanda Tumor		
	a. <i>Alpha Fetoprotein</i> (AFP)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 184.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 176.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 168.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 176.000,00
	b. <i>Carcinoembryonic Antigen</i> (CEA)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 184.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 176.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 176.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 176.000,00
	c. <i>Prastate Specific Antigen</i> (PSA)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 248.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 240.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 232.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 240.000,00
	d. <i>Cancer Antigen/CA 125</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 394.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 394.400,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 394.400,00

4) Rawat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 394.400,00
	e. <i>Cancer Antigen</i> CA 19-9	per tindakan	Rp 403.200,00
	f. <i>Cancer Antigen</i> CA 15-3	per tindakan	Rp 369.600,00
	g. <i>Cancer Antigen</i> CA 72-4	per tindakan	Rp 516.800,00
	h. <i>Cyfra</i> 21-1	per tindakan	Rp 332.000,00
	7. Analisa Batu Ginjal	per tindakan	Rp 155.200,00
	8. Analisa Batu Empedu	per tindakan	Rp 82.400,00
	9. Mikrobiologi		
	a. <i>Kultur</i> Darah (BACTEC)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 272.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 264.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 256.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 264.000,00
	b. <i>Kultur</i> Darah (CLSI)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 392.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 384.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 376.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 384.000,00
	c. <i>Kultur</i> Urine		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 224.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 216.000,00

3) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 208.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 216.000,00
	d. <i>Kultur Sputum</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 248.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 240.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 232.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 240.000,00
	e. <i>Kultur Pus</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 248.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 240.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 232.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 240.000,00
	f. <i>Kultur Sekret/ Swab Tenggorok</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 248.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 240.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 232.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 240.000,00
	g. <i>Kultur Tinja/ Gaal/ Biakan SS</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 272.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 264.000,00

3) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 256.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 264.000,00
	h. <i>Kultur Cairan Tubuh</i> (BACTEC)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 272.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 264.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 256.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 264.000,00
	i. <i>Kultur Jamur</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 88.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 80.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 80.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 80.000,00
	j. <i>Kultur BTA</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 176.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 168.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 160.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 168.000,00
	k. <i>Kultur Anaerob/Lain-lain</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 312.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 304.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 296.000,00

4) Rawat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 304.000,00
	l. Preparat Gram		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	m. Direk Difteri		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	n. Trichomonas		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	o. Candida/Jamur/Spora		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00

p. Giemsa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	p. <i>Giemsa</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	q. Preparat Bakteri Tahan Asam (BTA)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	r. Pemeriksaan <i>Bakterial Vaginosis</i> (BV)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	10. <i>Urinalisa</i>		
	a. Urine Rutin		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 32.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 28.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 24.000,00

4) Rawat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

NO.	JENIS PNB	SATUAN	TARIF
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 28.000,00
	b. PH (Derajat Keasaman)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 14.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 12.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 9.600,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 12.000,00
	c. Protein		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 14.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 12.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 9.600,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 12.000,00
	d. Glukosa		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 14.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 12.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 9.600,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 12.000,00
	e. Bilirubin		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 14.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 12.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 9.600,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 12.000,00

f. Aseton . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	f. Aseton/Keton		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 14.400,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 12.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 9.600,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 12.000,00
	g. Protein Urine 24 Jam		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 32.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 28.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 24.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 28.000,00
	h. Protein <i>Bensc Jones</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 40.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 36.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 28.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 36.000,00
	i. Asam Urat		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 32.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 28.000,00

3) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 26.400,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 28.000,00
	j. Natrium		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	k. Kalium		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	l. Creatinin		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 44.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 36.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 40.000,00
	m. Ureum		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 32.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 28.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 24.000,00

4) Rawat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 28.000,00
	n. HCG Test		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 36.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 32.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 28.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 32.000,00
	o. Albumin Creatinin Ratio		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 176.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 168.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 160.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 168.000,00
	p. Napza 1 Parameter		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 72.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 68.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 64.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 68.000,00
	q. Napza 3 (Amp, Morp, THC)		
	1) Kelas I	per paket	Rp 176.000,00
	2) Kelas II	per paket	Rp 168.000,00
	3) Kelas III	per paket	Rp 160.000,00
	4) Rawat Jalan	per paket	Rp 168.000,00

r. Napza . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	r. Napza 6 (Amp, Coc, THC, Morp, Meth, Benz)		
	1) Kelas I	per paket	Rp 312.000,00
	2) Kelas II	per paket	Rp 304.000,00
	3) Kelas III	per paket	Rp 296.000,00
	4) Rawat Jalan	per paket	Rp 304.000,00
	s. Pemeriksaan Narkoba		
	1) <i>Amphetamine</i> (AMP)	per tindakan	Rp 56.000,00
	2) <i>Mariyuana</i> (THC)	per tindakan	Rp 56.000,00
	3) <i>Methamphetamine</i> (MET)	per tindakan	Rp 56.000,00
	4) <i>Morphine</i> (MOP)	per tindakan	Rp 56.000,00
	5) <i>Cocain</i> (COC)	per tindakan	Rp 56.000,00
	11. Analisa Tinja		
	a. Tinja Rutin		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 56.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 52.000,00
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 48.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 52.000,00
	b. Darah Samar		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 64.000,00
	2) Kelas II	per tindakan	Rp 60.000,00

3) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3) Kelas III	per tindakan	Rp 52.000,00
	4) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 60.000,00
	R. PEMERIKSAAN RADIONUKLIR		
	1. Diagnostik		
	a. Kepala		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 116.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 105.600,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 105.600,00
	b. Thorax PA/AP		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 120.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 100.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 100.000,00
	c. Thorax PA Lat		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 147.900,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 126.800,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 126.800,00
	d. Thorax Top Foto/Jaringan Lunak		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 120.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 96.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 96.000,00

e. Foto . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	e. Foto Polos Abdomen <i>Floroskopi</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 120.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 100.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 100.000,00
	f. Abdomen 3 Posisi		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 221.800,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 197.800,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 197.800,00
	g. <i>Pelvis</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 120.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 100.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 100.000,00
	h. <i>Femur/Humerus/Cruris/ Antebrachi</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 147.900,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 126.800,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 126.800,00
	i. <i>Genu/Ankle/Elbow/ Wrist/Pedis/Tangan/ Bahu</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 116.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 105.600,00

3) Rawat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 105.600,00
	j. <i>Solitary Pulmonary Nodule</i> (SPN)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 145.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 134.400,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 134.400,00
	k. <i>Mastoid</i> /SPN 2 Posisi		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 126.800,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 116.200,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 116.200,00
	l. <i>Vertebra Cervicalis AP/Lat</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 116.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 105.600,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 105.600,00
	m. <i>Vertebra Cervicalis AP + Lat + Oblik Kanan atau Kiri dan TMJ</i>		
	1) Kelas I	per paket	Rp 173.800,00
	2) Kelas II/Kelas III	per paket	Rp 163.200,00
	3) Rawat Jalan	per paket	Rp 163.200,00
	n. <i>Vertebra Thoracal AP + Lat</i>		
	1) Kelas I	per paket	Rp 139.200,00

2) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 177 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	2) Kelas II/Kelas III	per paket	Rp 115.200,00
	3) Rawat Jalan	per paket	Rp 115.200,00
	o. <i>Vertebra Thoracal AP + Lat + Bending Kanan atau Kiri</i>		
	1) Kelas I	per paket	Rp 196.800,00
	2) Kelas II/Kelas III	per paket	Rp 184.400,00
	3) Rawat Jalan	per paket	Rp 184.400,00
	p. <i>Vertebra Lumbosacral AP + Lat</i>		
	1) Kelas I	per paket	Rp 139.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per paket	Rp 126.800,00
	3) Rawat Jalan	per paket	Rp 126.800,00
	q. <i>Vertebra Lumbosacral AP + Lat/Oblik Ka/Ki</i>		
	1) Kelas I	per paket	Rp 196.800,00
	2) Kelas II/Kelas III	per paket	Rp 184.400,00
	3) Rawat Jalan	per paket	Rp 184.400,00
	r. <i>Vertebra Cocygeus AP + Lat</i>		
	1) Kelas I	per paket	Rp 116.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per paket	Rp 105.600,00
	3) Rawat Jalan	per paket	Rp 105.600,00

s. *Pelvimettri* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	<i>s. Pelvimettri</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 139.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 126.800,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 126.800,00
	2. Pemeriksaan dengan Kontras		
	<i>a. Oesophagogram</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 320.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 360.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 360.000,00
	<i>b. Foto MD/Mag Duodenum</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 520.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 360.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 360.000,00
	<i>c. Oesophagus Maag Duodenum (OMD)</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 600.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 480.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 480.000,00
	<i>d. Usus Kecil/ Follow Thruoght</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 560.700,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 514.600,00

3) Rawat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 514.600,00
	e. <i>Colon In Loop</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 640.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 464.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 464.000,00
	f. <i>Appendicogram</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 400.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 320.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 320.000,00
	g. <i>Cor Analisa</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 174.800,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 150.800,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 150.800,00
	h. <i>Myelografi Lumbal</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 871.700,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 787.200,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 787.200,00
	i. <i>Myelografi Cervical</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 987.900,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 887.100,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 887.100,00

j. *Blass . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	j. <i>Blass Nier Oversight (BNO) Intra Venous Pyelography (IVP)</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 960.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 729.600,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 729.600,00
	k. <i>Radiography Pyelography Retrograde (RPG) Satu Sisi</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 464.700,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 418.600,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 418.600,00
	l. <i>Radiografi Pyelography Retrograde (RPG) Bilateral</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 697.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 626.900,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 626.900,00
	m. <i>Uretrografi</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 640.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 520.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 520.000,00
	n. <i>Cystografi</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 480.000,00

2) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 400.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 400.000,00
	<i>o. Uretocystografi</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 580.800,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 523.200,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 523.200,00
	<i>p. Histerosalpingography (HSG)</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 560.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 480.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 480.000,00
	<i>q. Fistulografi</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 640.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 480.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 480.000,00
	<i>r. Endoscopic Retrograde Cholangio Phancreatography (ERCP)</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 464.700,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 418.600,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 418.600,00
	<i>s. Discografi</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 760.000,00

2) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 182 -

NO.	JENIS PNPB	SATUAN	TARIF
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 680.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 680.000,00
	t. <i>Arthografi/ Bronchografi</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 290.900,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 264.000,00
	u. <i>Laringografi</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 348.500,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 314.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 314.000,00
	3. Ultrasonografi (USG)		
	a. USG Abdomen Atas		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 288.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 264.000,00
	b. USG Abdomen Bawah		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 288.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 264.000,00
	c. USG <i>Whole Abdomen</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 288.000,00

2) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 264.000,00
	d. USG Abdomen Bayi		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 288.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 264.000,00
	e. USG Ginjal dan <i>Buli</i> (Dewasa dan Anak)		
	1) Kelas I	per paket	Rp 240.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per paket	Rp 200.000,00
	3) Rawat Jalan	per paket	Rp 200.000,00
	f. USG <i>Colour Doppler</i> <i>Extrimitas Atas 1 Sisi</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 480.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 400.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 400.000,00
	g. USG <i>Colour Doppler</i> <i>Extrimitas Bawah 1 Sisi</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 480.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 400.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 400.000,00
	h. USG <i>Colour Doppler</i> <i>Carotis</i>		

1) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 184 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 504.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 440.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 440.000,00
	i. USG <i>Doppler</i> 1 Lengan		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 480.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 400.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 400.000,00
	j. USG <i>Doppler</i> 1 Tungkai		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 480.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 400.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 400.000,00
	k. USG <i>Muscoloskeletal</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 339.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 304.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 304.000,00
	l. USG Kepala		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 307.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 264.000,00
	m. USG <i>Thorax</i> 1 Sisi (<i>Marker Propungsi</i>)		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 200.000,00

2) Kelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 185 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 160.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 160.000,00
	n. USG Kelas Superfisial		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 307.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 264.000,00
	o. USG <i>Breast</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 307.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 264.000,00
	p. USG Testis		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 307.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 264.000,00
	q. USG Prostat, Ginjal, dan <i>Buli</i>		
	1) Kelas I	per paket	Rp 307.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per paket	Rp 264.000,00
	3) Rawat Jalan	per paket	Rp 264.000,00
	r. USG Parotis		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 307.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 264.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 186 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 264.000,00
	s. <i>USG Thyroid</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 307.200,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 264.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 264.000,00
	t. <i>USG Abdomen + Kandung Empedu (Fast Test)</i>		
	1) Kelas I	per tindakan	Rp 352.000,00
	2) Kelas II/Kelas III	per tindakan	Rp 312.000,00
	3) Rawat Jalan	per tindakan	Rp 312.000,00
	S. <i>PELAYANAN UNIT VOLUNTERY CONSULTING TEST (VCT)</i>		
	1. Dokter Konsulen	per kunjungan	Rp 96.000,00
	2. Dokter Umum	per kunjungan	Rp 48.000,00
	3. Konseling <i>Pre</i>	per kunjungan	Rp 28.000,00
	4. Konseling <i>Post</i>	per kunjungan	Rp 28.000,00
	5. Konseling Lanjutan	per kunjungan	Rp 32.000,00
	6. Konseling Gizi	per kunjungan	Rp 32.000,00
	7. Konseling Keluarga	per kunjungan	Rp 32.000,00
	8. <i>Test Elisa</i>	per orang per tindakan	Rp 216.000,00
	9. Konsultasi Obat	per kunjungan	Rp 32.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 187 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	T. PENUNJANG KHUSUS		
	1. <i>Laundry</i>		
	a. <i>Intern/Extern</i>	per kg	Rp 5.000,00
	b. Kamar Operasi	per operasi	Rp 22.000,00
	2. Tenaga Pengolah Makanan		
	a. Kelas I	per pasien per hari	Rp 2.600,00
	b. Kelas II	per pasien per hari	Rp 2.300,00
	c. Kelas III	per pasien per hari	Rp 2.000,00
	3. Pemulasaran Jenazah		
	a. Pemulasaran Laki - Laki	per orang	Rp 160.000,00
	b. Pemulasaran Wanita	per orang	Rp 240.000,00
	c. Pengkafanan	per orang	Rp 320.000,00
	d. Formalin	per orang	Rp 480.000,00
	e. Penitipan jenazah	per jenazah per hari	Rp 350.000,00
	U. PERAWATAN LUKA BAKAR		
	1. Penggunaan Alat <i>Hubertank</i>	per tindakan	Rp 48.000,00
	2. Perawatan Luka		
	a. Resiko Besar	per tindakan	Rp 379.200,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 188 -

NO.	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
	b. Resiko Sedang	per tindakan	Rp 326.400,00
	c. Resiko Kecil	per tindakan	Rp 273.600,00

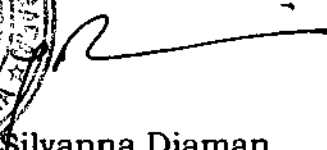
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,




Lydia Silvanna Djaman